

**CHILDFREE DALAM PERNIKAHAN MENURUT PRESPEKTIF AL-
QUR'AN: Analisis penafsiran Ibnu Katsir
dan Wahbah Al-Zuhaili**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S.Ag) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Adab
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Oleh:

**APRIANA
NIM: 202110005**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
SULAWESI TENGAH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Palu, 26 Juli 2024 M
20 Muharram 1446 H

Penyusun,



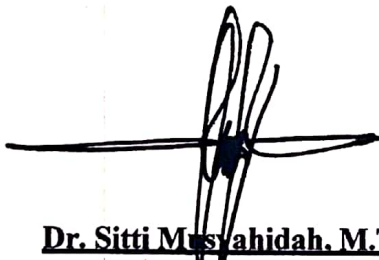
Apriana
NIM:20.2.11.0005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Childfree Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Al-Qur’an: Analisis Penafsiran Ibnu Katsir dan Wahbah Al-Zuhaili” Oleh mahasiswa atas nama Apriana NIM: 20.2.11.0005, mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Adab (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

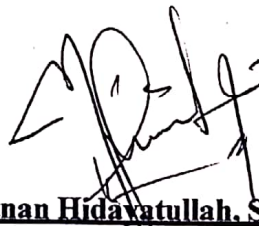
Palu, 26 Juli 2024
20 Muharram 1446 H

Pembimbing I,



Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.
NIP. 196707101999032005

Pembimbing II,



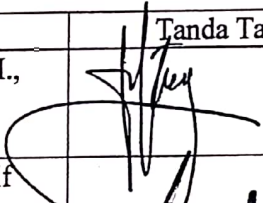
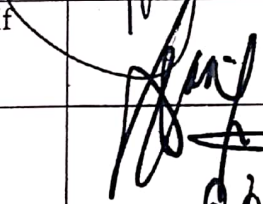
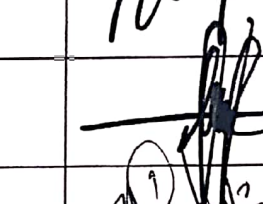
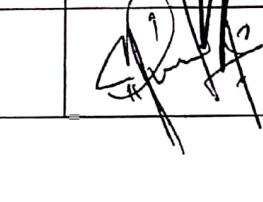
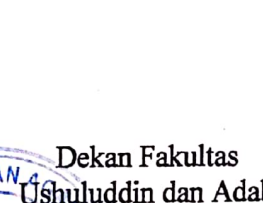
Istnan Hidayatullah, S.Th.I., M.S.I.
NIP. 198010012023211013

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Apriana dengan judul **“Childfree Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Al-Qur’an: Analisis Penafsiran Ibnu Katsir dan Wahbah Al-Zuhaili”** Yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama palu pada tanggal 31 Januari 2025

Di pandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulis karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

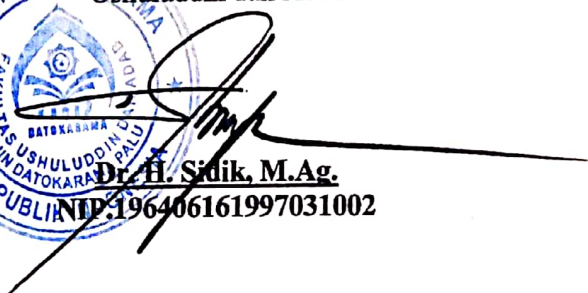
Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Fikri Hamdani, S.Th.I., M.Hum.	
Munaqisy I	Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.	
Munaqisy II	Dr. Tamrin, M.Ag.	
Pembimbing I	Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I.	
Pembimbing II	Istnan Hidayatullah, S.Th.I., M.S.I.	

Mengetahui

Ketua Jurusan
Ilmu Alquran dan Tafsir


Fikri Hamdani, M.Hum.
NIP.199101232019031010

Dekan Fakultas
Ushuluddin dan Adab



Dr. H. Sidik, M.Ag.
NIP.196406161997031002



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fikri Hamdani, M.Hum
NIP. : 199101232019031010
Jabatan : Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir

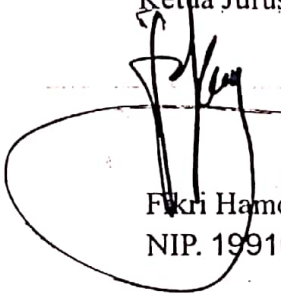
Menyatakan bahwa Draft Skripsi mahasiswa :

Nama : Apriana
NIM : 202110005
Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Judul : Childfree dalam Pernikahan menurut Perspektif Al-Quran :
Analisis Penafsiran Ibnu Katsir dan Wahbah Azzuhaili

Telah lulus tahap uji plagiasi dengan tingkat *Similarity Index* sebesar 40 %, sehingga dapat diujikan dalam **Ujian Skripsi/Munaqasyah**. Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai persyaratan mendaftar **Ujian Skripsi/Munaqasyah**.

Palu, 20 Januari 2025

Ketua Jurusan ...



Fikri Hamdani, M.Hum
NIP. 199101232019031010

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain Dia. Berkat limpahan rahmat, karunia, serta taufik dari-Nya lah sehingga memudahkan penulis bisa menyelesaikan penelitian yang berjudul: **Childfree Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Al-Qur'an: Analisis Penafsiran Ibnu Katsir dan Wahbah Al-Zuhaili**.

Sholawat serta salam yang tak pernah terlupakan bagi manusia yang mulia, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam. Sebagai suri tauladan terbaik, seorang hamba pilihan yang hanya dengan mengikuti risalah beliau lah manusia akan selalu berada di jalan yang benar.

Syukur alhamdulillah, dengan selesainya penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dorongan dari berbagai pihak yang dengan sabar dan senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, baik itu berupa motivasi, pikiran, moral, material, maupun spiritual. Serta berbagai macam hal yang atas izin Allah menumbuhkan kesadaran dalam diri penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mudah. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membalas semuanya dengan berbagai macam kebaikan dan dengannya juga penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Rahman Shaleh dan Ibuku yang terhormat, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Kedua orangtua terbaik yang sangat penulis cintai

dan sayangi, yang dengan izin Allah telah menghantarkan penulis hingga sampai pada jenjang pendidikan yang tinggi seperti sekarang ini. Terimakasih atas semuanya, atas do'a, kasih sayang yang tulus, dan kesabaran, yang takkan bisa penulis balas sampai kapan pun.

2. Prof. Dr. H. Lukman S. Tahir, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu beserta jajarannya yang terhormat dan penulis banggakan. Tak lupa juga kepada bapak Rektor sebelumnya Prof. Dr. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd.
3. Dr. Sidik, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah serta wakil-wakil dekan yang lain yang begitu penulis hormati dan banggakan. Yang telah mengayomi, memberikan pelayanan dan arahan selama masa perkuliahan sehingga penulis bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik.
4. Bapak Fikri Hamdani, M. Hum dan Bapak Nawir, S.Ud., M.A. Sebagai ketua dan sekretaris jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Yang telah memberikan bimbingan, pelayanan, serta arahan sehingga penulis bisa menjalankan perkuliahan sesuai dengan arahan yang benar.
5. Dr. Syamsuri, M.Ag. Selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat serta arahan bagi penulis sehingga perkuliahan bisa berjalan dengan lancar.
6. Dr. Sitti Musyahidah M.Th.I. dan Bapak Istan Hidayatullah S.Th.I., M.SI., Sebagai Dosen Pembimbing yang telah sabar dalam membimbing dan memberikan kesadaran bagi penulis dalam menyusun skripsi ini untuk

menjadi lebih baik. Serta telah banyak berkontribusi baik dalam bentuk pikiran, dan juga waktu bagi penulis.

7. Semua Dosen Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan juga para pegawai TU atau Akmah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah memberikan pelayanan dan ilmu yang terbaik bagi kami para mahasiswa. Terkhusus untuk bapak Dr. Thamrin, M.Ag. Dosen kami yang baik, yang telah memberi kesempatan dan kemudahan bagi penulis juga teman-teman mahasiswa yang lain untuk mengambil sumber referensi dari berbagai macam kitab maupun buku yang beliau punya.
8. Pimpinan beserta staf perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman dekatku, juga teman-teman yang sering kumpul di kos orange, yang baik dan sering menolong, mau menerima meskipun penulis memiliki banyak kekurangan. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah.
10. Teman-teman sekelas, teman-teman seangkatan dan seperjuangan, serta teman-teman PPL dan KKN yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas kebersamaannya selama perkuliahan ini berlangsung dan terimakasih karena mau berteman dengan baik. Semoga sukses selalu kedepannya dengan Takwa.
11. Untuk adik-adikku, saudara saudari, dan semua keluargaku tersayang diamanpun kalian berada, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Yang telah banyak memberikan motivasi, bantuan berupa do'a dan material

yang terbaik bagi penulis, kalian adalah salah-satu suport sistem terbaikku.

Semoga Allah balas kalian semua dengan kebaikan.

Serta semua pihak lain yang juga banyak berkontribusi baik dalam penulisan maupun penyusunan skripsi ini, yang mungkin terluput dan tidak bisa penulis sebutkan secara keseluruhan. Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulis juga manusia biasa yang tentunya tidak pernah luput dari kesalahan, begitupun dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni penulis atas kesalahan yang di sadari maupun tidak penulis sadari. Semoga apa yang sedikit ini bisa memberi manfaat, *Jazaakumullahu khairan wa baarakallahu fiikum*.

Palu, 26 Juli 2024
Penyusun

Apriana
NIM: 20.2.11.0005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Penegasan Istilah.....	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metode penelitian.....	17
G. Garis-garis Besar Isi.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM <i>CHILDFREE</i> DAN DISKURSUS PERNIKAHAN DALAM ISLAM	20
A. Gambaran Umum <i>Childfree</i>	20
1. Pengertian <i>Childfree</i>	20
2. Sejarah Singkat <i>Childfree</i>	22
3. Penyebab <i>Childfree</i>	26
4. Kedudukan <i>Childfree</i>	28
B. Kualifikasi Ayat-ayat Yang Berkaitan Dengan <i>Childfree</i>	30
C. <i>Childfree</i> di Era Kontemporer.....	34

D. Diskursus Tentang Pernikahan Dalam Islam	37
1. Pengertian dan Tujuan Pernikahan.....	37
2. Keutamaan Anak Dalam Pernikahan	40
BAB III PROFIL IBNU KATSIR DAN WAHBAH AZ-ZUHAILĪ	
BESERTAKITAB TAFSIR AL-QUR’AN AL-AZIM DAN TAFSIR AL-	
MUNIR.....	45
A. Biografi Ibnu Katsir	45
1. Riwayat Hidup Ibnu Katsir	45
2. Karya-karya Ibnu Katsir.....	49
3. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir Al-Qur’an Al-Azim.....	49
4. Sistematika Penulisan Tafsir Al-Qur’an Al-Azim	51
5. Metode dan Corak Tafsir Al-Qur’an Al-Azim.....	53
a. Metode Penafsiran.....	53
b. Corak Penafsiran	54
B. Biografi Wahbah Al-Zuhailī	55
1. Riwayat Hidup Wahbah Al-Zuhailī	55
2. Karya-karya Wahbah Al-Zuhailī.....	58
3. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir Al-Qur’an Al-Azim	60
4. Sistematika Penulisan Tafsir Al-Qur’an Al-Azim	61
5. Metode dan Corak Tafsir Al-Munir	62
a. Metode Penafsiran.....	62
b. Corak Penafsiran	64
BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN IBNU KATSIR DAN WAHBA AL-	
ZUHAILĪ SEBAGAI RESPON DARI FENOMENA <i>CHILDFREE</i>	65
A. Penafsiran Mufassir.....	65
1. Ayat terkait Tujuan Pernikahan Q.S Ar-Rūm/30: 21	65
2. Ayat terkait Perkembangbiakan Q.S. An-Nisā/4: 1, Q.S. An-Nahl/16:	
72 dan Asy-Syūrā/42: 11.....	69
3. Ayat terkait Anak Keturunan dan Anak Adalah Anugerah Q.S Ali-	
‘Imran/3: 38 dan Q.S Asy-Syūrā/42: 49-50	75
B. Analisis Komparatif Penafsiran Ibnu Katsir dan Wahbah Al-Zuhailī	80
1. Ayat terkait Tujuan Pernikahan Q.S Ar-Rūm/30: 21.....	80
2. Ayat terkait Perkembangbiakan Q.S. An-Nisā/4: 1, Q.S. An-Nahl/16:	
72 dan Asy-Syūrā/42: 11.....	84

3. Kehadiran Anak adalah Kehendak Allah Q.S Asy-Syūrā/42: 49-50	94
---	----

BAB V PENUTUP.....	97
---------------------------	-----------

A. Kesimpulan	97
---------------------	----

B. Saran-saran	98
----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMIPRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Blanko Pengajuan Judul Skripsi
2. SK Pembimbing
3. SK Penetapan Tim Penguji Proposal
4. Undangan Menghadiri Proposal
5. Berita Acara
6. Daftar Hadir Ujian Proposal
7. Kartu Seminar Proposal

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah model *Library Congress* (LC), salah satu model transliterasi Arab-Latin yang digunakan secara international.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal'	Ẓ	Ze (dengan titik di bawah)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syain	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
اَوْ	Fathah dan wau	iu	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

ا ... آ ... يَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harakat atau sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu''ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-shamsu</i> (bukan <i>ash-shamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>shai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Alquran* (dari al-Qur’ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafz lā bi khusūs al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t], contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Innaawwalabaitinwudi'alinnāsi lallazī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamadān al-lazīunzila fih al-Qur'ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abū al-Walīd MuhammadibnuRusd, di tulis menjadi:

Ibnu Rushd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rushd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi:

Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hamīd Abū)

Lampiran 2: Daftar Singkatan

DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt. = subhānahū wa ta'ālā

saw. = sallallāhu 'alaihi wa sallam

a.s. = 'alaihi al-salām

H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. (...): 4	= Quran, Surah ..., ayat 4

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحة
دم	= بدو نمكان
صلعم	= صلدا للهعليهو سلم
ط	= طبعة
دن	= بدو نناشر
الخ	= البا خر ها البا خره
ج	= جزء

ABSTRAK

Nama Penulis: Apriana

Nim: 20.2.11.0005

Judul Skripsi: Childfree Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Al-Qur'an: Analisis Penafsiran Ibnu Katsir dan Wahbah Al-Zuhaili

Al-Qur'an memberikan gambaran bahwa di antara tujuan disyari'atkannya pernikahan adalah untuk menjaga eksistensi atau keberadaan manusia dimuka bumi. *Childfree* yaitu keengganan untuk memiliki anak dalam pernikahan merupakan sebuah pilihan hidup yang diambil secara sadar dan sengaja. Keinginan ini tentunya dianggap tidak wajar karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan fitrah manusia pada umumnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keinginan untuk mendapatkan keturunan setelah menikah adalah hal yang biasanya sangat diidamkan bagi setiap orang maupun pasangan, ini merupakan hal yang lumrah karena merupakan fitrah manusia. Akan tetapi pada kenyataannya hadir sebuah prinsip yang bertolak belakang dengan fitrah tersebut. Untuk itu, hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkajinya.

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) dengan dua sumber utamanya yaitu kitab tafsir Al-Qur'an al-Azim dan kitab tafsir al-Munir. Sedangkan sumber pendukung atau sekundernya adalah buku-buku, artikel, jurnal, dan lainnya yang dianggap berkaitan dengan penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa salah-satu tujuan disyari'atkannya pernikahan adalah untuk berketurunan demi menjaga kelestarian dan eksistensi manusia dimuka bumi. Jika dilihat dari penafsiran Q.S Ar-Rūm/30: 21, Q.S. An-Nisā'/4: 1, An-Nahl/16: 72, Q.S. Asy-Syūrā/42: 11, 49, dan 50 yang berkaitan dengan keberpasangan, menunjukkan bahwa kedua mufassir memiliki penafsiran yang sejalan antara satu dengan yang lain. Namun ketika menjelaskan kedudukan anak dalam pernikahan memiliki penempatan yang berbeda serta menjelaskan bahwa adanya anak keturunan merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdasarkan alasan yang diambil dari Al-Qur'an, terlihat bahwa kehadiran anak memiliki peran penting dalam rumah tangga. Sehingga ketika pilihan *childfree* sudah menjadi sebuah prinsip hidup, maka hal ini dianggap bertentangan dengan fitrah manusia dan syari'at Islam yang menganjurkan adanya keturunan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ibadah yang dianjurkan pelaksanaannya bagi setiap muslim. Selain merupakan anjuran, keinginan untuk menikah dan memiliki anak adalah fitrah manusia yang merupakan pembawaannya sebagai makhluk ciptaan Allah, pernikahan juga disebut sebagai penyempurna sebagian agama yang di antara tujuannya adalah untuk memperoleh keturunan. Raf'at Utsman¹ menjelaskan bahwa di antara hikmah pernikahan untuk menjaga kelanggengan manusia dalam bentuk yang sempurna, dengan demikian maka Allah mensyari'atkan pernikahan guna menjaga keberadaan manusia.² Sebagaimana pula anjuran Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang menginginkan keturunan yang banyak dari umatnya. Selain itu adanya anak yang shaleh yang senantiasa mendo'akan orangtuanya merupakan salah-satu dari amal jariyah bagi orangtua ketika meninggal dunia. Hal inilah yang menjadi harapan bagi setiap pasangan untuk mendapatkan keturunan bahkan ingin memperbanyaknya.

Seiring dengan berjalannya waktu perkembangan manusia yang semakin pesat juga melahirkan pemikiran yang beragam sehingga menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks, dan salah satu permasalahan yang sedang ramai

¹ Seorang Dosen dan Dekan Fikih Perbandingan, jurusan Syariat dan Qanun, Kairo.

² Muhammad Raf'at Utsman, "*Fiqih Khitbah wa Nikah*" terj. Achmad Zaeni Dachlan, *Fikih Khitbah dan Nikah Cet.2* (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2023), hal. 19.

menjadi perbincangan belum lama ini yakni terkait fenomena *childfree*. *Childfree* merupakan sebutan bagi mereka yang memutuskan tidak memiliki anak dalam pernikahan, keinginan ini muncul sekitar akhir abad ke-20.³ Namun di Indonesia fenomena ini baru muncul beberapa tahun belakangan di berbagai media sosial dan sempat menjadi trending topik masyarakat digital, karena dipicu oleh munculnya seorang muslimah Gita Safitri Devi yang merupakan *Selebgram* atau *influencer* asal Indonesia yang membawa istilah ini dan mengakui keputusannya untuk *childfree*.

Bagi sebagian pasangan ada kondisi dimana mereka tidak bisa mendapatkan keturunan meski tidak sedang menunda kehamilan (*Involuntary childless*), kasus ini berbeda dengan *voluntary childless* atau *childfree* yang memang dengan sadar dan sengaja tidak ingin memiliki anak. Sebagian mereka yang memilih *childfree* mengungkapkan bahwa tidak memiliki anak merupakan cara paling efektif untuk menahan laju pemanasan global akibat perubahan iklim, sehingga pilihan *childfree* adalah sikap rasional seorang manusia yang tahu bahwa kondisi bumi beberapa puluhan tahun ke depan tidak layak huni. Beberapa kalangan dan akademisi memandang bahwa memiliki anak bisa mendatangkan kebahagiaan dan kepuasan tersendiri, namun di sisi lain anak juga memerlukan biaya dan waktu yang signifikan, sehingga bagi mereka (*pelaku childfree*) yang tidak ingin memiliki anak mungkin

³ Institute for Family Studies (IFS), “Kebangkitan Amerika Tanpa Anak / Institute Studi Keluarga” https://ifstudies-org.translate.goog/blog/the-rise-of-childless-america?_x_tr_sl=en&-x_tr_tl=id&-x_tr_hl=id&-x_tr_pto=tc (30 Januari 2024).

memandang bahwa keputusan *childfree* adalah jalan keluar yang terbaik.⁴ Gita Savitri (*penganut childfree*) mengatakan bahwa anak merupakan beban tersendiri, yang bagi sebagian orang mungkin merupakan anugerah, ketika seseorang memiliki anak maka harus siap dengan semua tanggungjawab-tanggungjawab yang ada “selama hidup, membuat aku sadar bahwa ternyata punya anak itu susah banget, karena ternyata anak itu bukan sekedar rezeki seperti kita mendapatkn uang kaget, tapi ini merupakan tanggung jawab yang besar dan itu bukan hal yang mudah.”⁵

Menurut data yang dikeluarkan *world bank* tren angka kelahiran di Indonesia terus mengalami penurunan. Data ini diperkuat oleh hasil sensus penduduk yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Laju pertumbuhan penduduk memperlihatkan pada tahun 2000-2010 kelahiran menunjukkan angka 1,49 persen, kemudian di tahun 2010-2020 mengalami penurunan hingga 1,25 persen. Jika di cermati, informasi dari data tersebut menunjukkan bahwa angka kelahiran di Indonesia telah mengalami penurunan, dan diduga salah-satu yang menjadi penyebab utama ialah karena munculnya *childfree*.⁶

Jika ditinjau dari hak asasi dan hak memilih sebagaimana dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka setiap orang berhak memutuskan

⁴ Tiara Hanandita, “Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah,” *Jurnal Analisis Sosiologi Universitas Surabaya*, Vol. 11(1), hal. 130.

⁵ Mumtazah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau *Childfree* (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi),” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwakerto, tahun 2022. hal. 47.

⁶ Media Indonesia, “Fenomena *Childfree* di Indonesia,” Situs Resmi Media Indonesia. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-indonesia> (26 Januari 2024).

pilihannya untuk tidak memiliki anak baik sementara waktu maupun selamanya.⁷ Akan tetapi, sebagai hamba yang beriman, harusnya berusaha untuk menjalankan syari'at yang Allah turunkan. Al-Maraghy berpendapat bahwa amanah hamba terhadap Tuhannya adalah sesuatu yang harus dijaga dan dipelihara oleh manusia dengan cara mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, karena sebagai makhluk Allah pada dasarnya mengemban amanah atau tugas-tugas agar dipenuhi dan dijaga dengan sebaik-baiknya.⁸ Salah-satunya adalah dengan menikah untuk memiliki keturunan. Terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang dianjurkannya pernikahan untuk memperoleh keturunan, salah-satunya dalam Q.S. Al-Furqan/25: 74 sebagaimana berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Terjemahnya:

“Dan, orang-orang yang berkata, “wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”⁹

Seorang Kiai Mahbub¹⁰ pernah mengatakan, apabila sepasang suami istri telah merencanakan tidak ingin memiliki keturunan padahal secara biologis mereka

⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” Pusat Penerbit PNRI.

⁸ Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, “Tugas manusia di Bumi / Artikel Dosen/ Januari 27, 2013,” <https://pasca.uin-malang.ac.id/tugas-manusia-di-bumi/> (29 Januari 2024)

⁹ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. <https://quran.kemenag.go.id>

mampu, maka keduanya telah menabrak syarat inti nikah. Utamanya bagi seorang muslimah, hamil dan melahirkan merupakan kodrat mutlak yang perlu diemban.

Meskipun adanya alasan sebagian orang yang memutuskan untuk *childfree*, nyatanya masih banyak pasangan yang menanti-nantikan kehadiran seorang anak dalam kehidupannya, hal ini dapat dilihat betapa banyak pasangan yang bahkan rela berobat agar dapat memiliki keturunan, karena kehadiran seorang anak bagaikan cendera mata yang berharga.¹¹ Seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta Kus Tri Andriyani menceritakan bahwa semenjak tahun pertama pernikahan, dia dan suami belum dikarunia seorang anak, sehingga mereka pun melakukan cek kesehatan, lewat pengecekan inilah diketahui bahwa hormon sang istri kurang seimbang, maka selama tujuh tahun pernikahan mereka menjalankan berbagai macam terapi mulai dari hormon sampai inseminasi¹² bahkan sampai jatuh kepada pengobatan alternatif (dukun) akan tetapi hal itu tak juga kunjung membuahkan hasil, namun pasangan itu tidak berkecil hati, mereka sadar bahwa itu merupakan kehendak Allah dan pengobatan alternatif itu adalah perbuatan yang

¹⁰ Wakil Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU. Beliau biasa dipanggil ustadz Mahbub Maafi.

¹¹ Syahrin Harahap, “*Kitab Keluarga Qurrota A’yun Cendera Mata Yang Berharga*,” (Cet.1 Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), hal. 14.

¹² Prosedur medis untuk mengoptimalkan jumlah sperma

salah “Alhamdulillah, mungkin Allah tidak ingin saya jatuh syirik, ambil hikmanya saja.”¹³

Adapun adanya alasan sebagian mereka yang tidak ingin memiliki anak karena alasan ekonomi, ini merupakan salah satu bentuk kurangnya iman seseorang. Allah Subhānahū wa ta’ālā telah menegaskan dalam firman-Nya yang artinya “*dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan, Kami lah yang memberi rezki kepadamu dan kepada mereka.*”¹⁴ Selain itu firman-Nya lagi “*Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezkinya oleh Allah.*”¹⁵ Sehingga berdsarkan firman-firman Allah dan adanya kutamaan-keutamaan yang dijelaskan tersebut menerangkan bahwa salah-satu tujuan utama di syari’atkannya pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan.

Penulis disini akan mengkaji dalam sudut pandang agama Islam dengan menganalisis ayat-ayat terkait tujuan keberpasangan dan adanya keturunan sebagai respon dari fenomena *childfree*. Adapun ayat yang akan dikaji Q.S Ar-Rūm/30: 21 terkait tujuan pernikahan dan beberapa ayat terkait perkembangbiakan manusia Q.S. An-Nisā’/4: 1, An-Nahl/16: 72, Q.S. Asy-Syūrā/42: 11 serta ayat yang menerangkan tentang kehadiran seorang anak adalah kehendak Allah Subhānahū wa ta’ālā Q.S. Asy-Syūrā/42: 49-50 dan Ali-‘Imran/3: 38. Beberapa ayat di atas dipilih oleh penulis karena menurut keterbatasan serta analisis penulis ayat-ayat itulah yang di anggap

¹³ Badiatul Muchlisin Asti, “*Tips-Tips Hebat Fiqh Parenting*,” (Cet.1. Jogjakarta: In-Books 2010), hal. 13-17.

¹⁴ Kemenag, Q.S. Al-An’am/6: 151

¹⁵ Kemenag, Q.S. Hud/11: 6

lebih relevan dengan penelitian ini. Dengan menggunakan kata kunci *azwāj*, dan *zurriyyah*.

Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada dua pandangan mufassir yaitu Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Qur'ān Al-Azim yang mewakili tafsir salaf (klasik) dan Wahbah Al-Zuhailī dalam kitab tafsir Al-Munir yang mewakili tafsir khalaf (modern). Hal ini dikarenakan penulis tertarik ingin melihat bagaimana pandangan ulama tafsir terdahulu dan ulama tafsir kontemporer terhadap ayat-ayat yang dikaitkan dengan *childfree* sebagai bentuk respon dari fenomena ini dan akan menjadi bahasan dalam penelitian ini.

Ibnu Katsir merupakan salah seorang ulama tafsir terdahulu yang memiliki khazanah keislaman yang luas dan masih populer hingga sekarang, di antaranya adalah kitab tafsir Al-Qur'ān Al-Azim yang sering diambil sebagai rujukan umat Islam. Sedangkan Wahbah Al-Zuhailī merupakan tokoh agama kenamaan Syria, salah seorang mufassir kontemporer, ulama fikih, dan juga memiliki banyak karya fenomenal yang kerap dijadikan sebagai referensi, termasuk di antaranya adalah kitab tafsir Al-Munir.¹⁶

Menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, perilaku seseorang terhadap anak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dimaksudkan sebagai bentuk kebanggaan layaknya perhiasan, dan yang kedua perbuatan ini biasanya dimaksudkan untuk memperbanyak keturunan sekaligus memperbanyak umat Nabi Muhammad

¹⁶ Andy Hariyono, "Analisis Metode Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir," *Jurnal Al-Dirayah*, Vol. 1(1), hal. 19-21.

Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang hanya beribadah kepada Allah semata, maka dengan hal ini tentulah merupakan suatu perbuatan yang terpuji.¹⁷ Sehingga apabila ada seseorang maupun pasangan yang memutuskan untuk *childfree* sebagaimana yang dikatakan Ibnu Katsir maka sama saja mereka tidaklah melakukan perbuatan yang terpuji.

Berkaitan dengan anak merupakan kebanggaan layaknya perhiasan, maka perlu adanya pernikahan demi mendapatkan keturunan yang diinginkan sebagaimana anjuran Allah Subhānahū wa ta’ālā dalam surah Ar-Rūm ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹⁸

Selain itu pula, dengan menikah maka semestinya akan menghadirkan keturunan yang banyak sebagaimana dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 1 yakni:

¹⁷ Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurahman bin Ishaq Alu Syaikh, “*Lubābut Tafsir Min Ibni Katsir*,” terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2008), hal. 24-25.

¹⁸ Kementrian Agama, Q.S An-Nisa/4: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Berkaitan dengan perkembangbiakan manusia, Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan bahwa ayat di atas mengingatkan bahwa pada mulanya semua manusia berasal dari bapak yang satu yakni Adam, kemudian darinya Allah ciptakan pasangannya yakni Hawa, selanjutnya dari keduanya berkembangbiak umat manusia yang banyak.¹⁹ Sehingga dalam hal ini Allah hendak mengingatkan bahwa di antara kekhususan penciptaan manusia pertama di muka bumi ini adalah untuk memiliki anak dan berketurunan yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhānahū wa ta’ālā.

Lain hal nya jika seseorang tidak bisa mendapatkan keturunan karena alasan tertentu seperti misalnya karena alasan medis, karena yang memberi rezki anak keturunan adalah Allah, anak laki-laki maupun perempuan, banyak maupun sedikit

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, “*At-Tafsīr al-Munir: Fil ‘Aqidah wasy-Syari’ah wal Manhaj*,” terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj* Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hal. 559.

atau bahkan tidak diberi keturunan sama sekali merupakan keputusan-Nya.

Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an surah Asy-Syūrā ayat 49-50 yakni:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ اُنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ الذُّكُوْرَ ۚ اَوْ يَزْوِجُهُمْ
ذُكْرًا اَوْ اُنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقِيْمًا ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

Terjemahnya:

“Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan (keturunan) laki-laki dan perempuan, serta menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha kuasa.”²⁰

Sehingga yang menentukan seseorang maupun pasangan mampu untuk memiliki anak dan berketurunan atau tidak adalah Allah, itu merupakan kehendak-Nya.

Maka berangkat dari latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk mengkaji secara mendalam mengenai pendapat-pendapat mufassir terkait *childfree*, dalam hal ini penulis ingin melihat bagaimana penafsiran Ibnu Katsir dan Wahbah Al-Zuhailī terhadap *childfree* dalam pernikahan, oleh karena itu penulis ingin mengangkat judul “Childfree Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Al-Qur'an: Analisis Penafsiran Ibnu Katsir dan Wahbah Al-Zuhailī”.

²⁰ Kementerian Agama, Q.S. Asy-Syūrā/42: 49.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, sebelum melakukan pembahsan lebih lanjut maka penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana Penafsiran Ibnu Katsir dan Wahbah Az-Zuhailī dalam Q.S. Ar-Rūm/30: 21, Q.S. An-Nisā/4: 1, Q.S. An-Nahl/16: 72, Q.S. Asy-Syūrā/42: 11, 49-50 dan Q.S. Ali-‘Imran/3: 38 ?
- b) Bagaimana penafsiran Ibnu Katsir dan Wahbah Az-Zuhailī terkait penafsiran ayat tersebut di atas dikaitkan dengan kondisi kontemporer ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a) Mendeskripsikan penafsiran Ibnu Katsir dan Wahbah Al-Zuhailī terhadap ayat-ayat yang akan dibahas.
- b) Menganalisis penafsiran Ibnu Katsir dan Wahbah Al-Zuhailī terhadap penafsiran tersebut dengan melihat perbedaan dan persamaan antara keduanya sebagai respon terhadap fenomena *childfree*.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan ilmiah, sebagai tambahan wawasan keilmuan di bidang tafsir, khususnya pada penafsiran mengenai *childfree*.

- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan sekaligus memberikan informasi kepada para pembaca terkait pandangan mufassir terhadap *childfree*.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran serta mendorong masyarakat agar lebih cermat dalam memutuskan pilihan untuk *childfree*.

D. Penegasan Istilah

Untuk lebih memudahkan serta menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan pengertian, maka penulis perlu membuat penegasan istilah pada penelitian ini yakni:

1. *Childfree*

Childfree adalah suatu kondisi ketika seseorang atau pasangan tidak memiliki anak karena alasan yang utama yaitu pilihan.

2. Analisis

Analisis adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa dan menyelidiki suatu peristiwa melalui data agar dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya.

3. Tafsir

Tafsir adalah keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an agar maksudnya lebih dipahami.

4. Tafsir Al-Qur'an Al-Azim

Tafsir Al-Qur'ān Al-Adzim adalah suatu kitab tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Penulisnya adalah Al-Imam Al-Hafidz Imaddudin Abul-Fida Ismail bin Katsir.

5. Tafsir Al-Munir

Tafsir Al-Munir adalah suatu kitab tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Penulisnya adalah Wahbah Al-Zuhaili.

E. Tinjauan Pustaka

Melakukan rujukan terhadap karya ilmiah terdahulu yang relevan dengan penelitian, adalah suatu hal yang penting untuk dilakukan. Dengan melihat hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian dapat menjadi pijakan bagi penulis dalam mengkaji sesuatu agar menghasilkan penelitian yang lebih akurat. Adapun beberapa rujukan karya ilmiah yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Uswatul Khansa dan Muhammad Rosyid Ridho yang berjudul *Childfree* Prespektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam. Jurnal yang diterbitkan e-Jurnal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies pada tahun 2021. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa keputusan untuk *childfree* dalam rumah tangga tidak lepas dari keputusan suami isteri itu sendiri, dikarenakan hal tersebut menyangkut hak-hak reproduksi mereka. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis fenomena *childfree* menurut prespektif hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam.²¹

Persamaan penelitian ini adalah pada jenis penelitian, metode, dan teknik analisis datanya, sedangkan perbedaannya ialah terletak pada ayat-ayat yang menjadi fokus penelitian. Akan tetapi, jurnal ini sangat berkontribusi bagi penulis dalam

²¹ Uswatul Khasanah, Muhammad Rasyid Ridho. "*Childfree* Prespektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam," e-Jurnal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3(2), tahun 2021.

melihat dan menganalisis fenomena *childfree* jika dilihat dari prespektif reproduksi perempuan yang kemudian dijadikan sebagai bahan rujukan serta tambahan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

2. Jurnal yang berjudul *Childfree dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih dan Prespektif Pendidikan Islam*. Yang ditulis oleh Abdul Hadi dkk. Dalam Jurnal ini membahas tentang pengertian dan perbedaan antara *childfree* dan *childless* serta keutamaan anak dalam pernikahan. Jurnal ini juga mengupas pendapat imam al-Ghazali tentang istilah *azl* atau tidak menumpahkan sperma di dalam rahim, yang hukumnya adalah boleh. Sehingga *childless* dengan alasan menolak wujud anak sebelum sperma berada di rahim wanita hukumnya diperbolehkan. Berdasarkan pendapat ini maka *childless* yang disebabkan oleh faktor biologi atau dengan maksud menunda untuk memiliki anak dengan kontrasepsi adalah boleh. Berbeda dengan *childfree*, pasangan yang memilih *childfree* tanpa alasan yang mendasar seperti kesehatan tidak diperbolehkan. *Childfree* tidak diperbolehkan jika karena alasan duniawi karir atau pekerjaan, ekonomi, maupun kekhawatiran tidak dapat memberi nafkah dengan maksimal.²²

Penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan sama-sama membahas tentang *childfree* dalam pernikahan. Sedangkan letak perbedaannya ialah dalam membahas *childfree* penelitian ini menggunakan prespektif ilmu fiqih dan prespektif pendidikan Islam, sedangkan penelitian yang baru ini dengan

²² Abdul Hadi dkk, "*Childfree dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih dan Prespektif Pendidikan Islam*," *Journal of Educational and Language Research*, Vol. 1(6), tahun 2022.

menggunakan prespektif para mufassir. Adapun manfaat yang diambil oleh penulis dalam penelitian adalah penulis dapat mengetahui dan melihat bagaimana *childfree* dalam pandangan ilmu fiqih dan pendidikan Islam serta menambah wawasan bagi penulis terkait perbedaan antara *childfree* dan *childless*.

3. Jurnal yang di tulis oleh Karunia Haganta Firas Arrasy Siamrotul Ayu Masrurah pada tahun 2022. Dengan judul Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi *Childfree* Di Tengah Alasan Agama, Sains Dan Krisis Ekologi. Dalam peneltian ini menjelaskan tentang adanya kontroversi terkait paham *childfree* yang muncul dengan berbagai macam alasan, salah satu di antaranya adalah overpopulasi. Para pelaku *childfree* mengemukakan pendapat bahwa terjadinya peningkatan kelahiran yang tinggi akan semakin berakibat pada kerusakan alam karena bumi tidak sanggup lagi untuk menampung keberadaan manusia. Akan tetapi hal ini dibantah oleh pihak lain dengan dalih agama yang memerintahkan tujuan berumah tangga adalah untuk berketurunan. Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengungkap masalah dibalik asumsi tersebut kemudian mencari jalan tengah dengan cara mengamati kembali krisis ekologi yang menjadi topik perdebatan mereka.²³

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu terletak pada metode analisis data yang digunakan yaitu studi pustaka dengan mengumpulkan data-data kualitatif, sedangkan letak perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yang mana pada penelitian ini lebih fokus pada pencarian titik temu antara agama dan sains yang

²³Karunia Haganta, Firas Arrasy, dkk. “Manusia Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi *Childfree* Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi,” Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains, Vol. 4(1) tahun 2022.

berpeluang muncul dari perdebatan *childfree*, tak hanya itu ayat-ayat yang diangkat dalam penelitian ini berbeda dengan ayat-ayat yang akan dikaji dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun kontribusi yang diberikan dalam penelitian ini adalah menambah wawasan serta tambahan referensi bagi penulis tentang adanya pro dan kontra yang terjadi di masyarakat terkait *childfree*.

4. Skripsi Sandra Milenia Marfia, Program Studi Ilmu Sosial yang berjudul *Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau dari Prespektif Pilihan Rasional Analisis pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pilihan *childfree* yang diambil oleh masyarakat kontemporer sebagai pilihan hidup. Dengan hasil penelitian bahwa pengambilan keputusan *childfree* dilakukan secara sadar, pengambilan keputusan ini juga tidaklah dilakukan dengan mudah melainkan dengan proses yang panjang, memakan waktu yang lama dan beberapa pertimbangan yang harus dilakukan. Adapun faktor-faktor penyebab pengambilan keputusan ini dibagi menjadi lima kategori, yang pertama, alasan pribadi yaitu berasal dari diri sendiri. Kedua, alasan psikologi seperti trauma yang dialami. Ketiga, kondisi finansial adanya pertimbangan biaya untuk menghidupi seorang anak. Keempat, alasan filosofis atau prinsip. Kelima, faktor lingkungan yaitu merasa khawatir terhadap fenomena kerusakan lingkungan yang akan atau sedang terjadi.²⁴

²⁴ Sandra Milenia Marfia, "*Trend Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Prespektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia)*," Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2022.

Persamaan penelitian ini adalah terkait metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya pada pendekatan dan teknik pengumpulan data yang dilakukan. Adapun kontribusi penelitian ini terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah memberikan gambaran tentang bagaimana fenomena *childfree* yang terjadi pada masyarakat kontemporer dan alasan yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada kajian pustaka murni (*library research*), karena penelitian bersumber pada data-data atau bahan-bahan berbentuk tulisan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yakni salah satu bentuk penelitian yang dilakukan dengan proses menghimpun data dan diolah, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan tematik. Pelacakan data dimulai dari data primer yaitu tafsir Al-Qur'an Al-Azim karya al-Imam al-Hafidz Imaduddin Abul-Fida Ismail bin Katsir dengan tafsir Al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili. Adapun buku-buku, jurnal-jurnal, maupun artikel lain yang berkaitan dengan permasalahan dijadikan bahan sekunder.

Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif berdasarkan pemeriksaan atas makna dan penafsiran dari istilah-istilah yang digunakan.²⁵ Hal ini dilakukan melalui metode komparatif (*muqaran*), yang

²⁵ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif". Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, vol. 21(1), (2021) 35.

digunakan untuk menganalisa data yang sama maupun bertentangan, dalam hal ini adalah istilah *childfree* yang dikaitkan dengan kata *azwāj*, dan *dhurriyyah* dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim dan Al-Munir dengan cara membandingkan kedua penafsiran tersebut untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara keduanya.

G. Garis-garis Besar Isi

1. Teknik Penulisan

Penulisan ini merujuk pada buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Datokarama Palu tahun 2020.²⁶

2. Sistematika Penulisan

Adanya sistematika penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagian-bagian yang akan dibahas dan ditulis agar lebih sistematis. Penelitian ini terbagi menjadi lima bab pembahasan diantaranya sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini diawali dengan pendahuluan yang berisi pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini penulis akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan *childfree* seperti pengertian, sejarah singkat tentang *childfree*, penyebab dan dampak *childfree*, kedudukan *childfree*, *childfree* di era kontemporer serta ayat-ayat

²⁶ Lembaga Penjamin Mutu (LPM), “Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Skripsi Tesis Disertasi (Edisi Refisi),” UIN Datokarama Palu 2020.

yang berkaitan dengan *childfree*. Selain itu juga akan memuat hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, dan keutamaan seorang anak dalam Islam.

Bab III, pada bab ini akan dibahas tentang biografi singkat dari Ibnu Katsir dan Wahbah Al-Zuhaili dengan sub bab: riwayat hidup, karya-karya, serta hal-hal yang berkaitan dengan tafsir al-Qur'an Al-Azim dan kitab tafsir Al-Munir seperti metode dan corak dan lain-lain.

Bab IV, pada bab ini penulis akan menguraikan dan menganalisa secara detail mengenai data penelitian dengan bahasan yang meliputi penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan *childfree* melalui penafsiran Ibnu Katsir dan Wahbah Al-Zuhaili serta memaparkan perbedaan dan persamaan penafsiran kedua tokoh tersebut kemudian mengaitkannya dengan kondisi kontemporer.

Bab V, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Setelah menjelaskan dan memaparkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis akan menarik kesimpulan yang menjadi jawaban dari pertanyaan yang dipaparkan dalam rumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN UMUM *CHILDFREE* DAN DISKURSUS PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Gambaran Umum *Childfree*

1. Pengertian *Childfree*

Childfree berasal dari dua kata yaitu *child* yang berarti anak dan *free* yang berarti bebas.¹ Dalam *Oxford English Dictionary*, *childfree* adalah “designating or characteristic of a person who does not have children, especially by choice” yang artinya *childfree* adalah sebutan atau mencirikan seseorang yang tidak mempunyai anak, khususnya karena berdasarkan pilihan.² Sedangkan menurut kamus *Collins* dijelaskan dengan “having no children, childless, especially by choice” yang artinya tidak punya anak, tanpa anak, dan terutama karena pilihan.³

Houseknecht mengungkapkan bahwa *childfree* adalah orang yang berkeinginan untuk tidak memiliki anak di masa depan.⁴ Sementara menurut

¹ Alya Syahwa Fitria, Desi Rahman, Dhea Anisa Lutfiyanti, dkk., “*Childfree Dalam Prespektif Islam: Solusi atau kontroversi ?*” Jurnal wanita dan keluarga, Vol. 4(1), tahun 2023, hal. 4.

²Kamus, *Oxford English Dictionary*.
<https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=Childfree> (19 maret 2023).

³ Kamus, *Collins Dictionary*. <https://www.collinsdictionary.com> (20 Februari 2024)

⁴ Abdul Hadi dkk, “*Childfree dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih dan Prespektif Pendidikan Islam*,” Journal of Educational and Language Research, Vol. 1(6), tahun 2022, hal. 648.

Victoria, *childfree* merupakan pilihan hidup yang muncul dari dalam diri dan diambil secara sadar bagi seseorang yang memilih untuk menjalani hidup tanpa anak, lebih singkatnya bebas anak, tidak ingin memikul beban mengasuh anak.⁵ Adapun menurut Fardana salah seorang Doktor Psikologi Universitas Airlangga, menjelaskan bahwa *childfree* adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada individu yang secara sukarela dan sengaja tidak memiliki anak. Sedangkan menurut Suryanto, istilah *childfree* muncul karena adanya status dan eksistensi perempuan pada zaman dahulu yang hanya dilihat dari banyaknya jumlah keturunan yang bisa dihasilkan yang kemudian akibat adanya perkembangan zaman perempuan mempunyai kebebasan secara personal untuk memilih tidak punya anak.⁶

Childfree dan *childless* pada dasarnya merupakan dua istilah yang berbeda. *Involuntary childlessness/childless* merupakan sebutan bagi individu yang tidak memiliki anak karena latar belakang medis yaitu kesehatan, misalnya seperti infertilitas. Sedangkan *Voluntary childlessness/childfree* merupakan keputusan dan pilihan seseorang yang tidak ingin memiliki anak secara sadar dan sengaja meskipun mereka dianggap mampu jika ditinjau dari kondisi kesuburan mereka.

⁵Victorio Tunggono, "*Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*," <https://books.google.co.id> (Cet. 1, Yogyakarta: Buku Mojok Group 2021) hal. 54.

⁶ PKIP UNAIR, 26 Agustus 2021 "*Bagong Nilai Fenomena Childfree Sebagai Perkembangan Baru Perempuan*," Situs Resmi Unair News, <https://unair.ac.id/prof-bagong-nilai-fenomena-childfree-sebagai-perkembangan-baru-perempuan/> (7 Februari 2024).

Adapun istilah *Childfree* atau *Childless* dalam kajian Islam biasanya dikaitkan atau diilustrasikan dengan ‘*azl*’ yaitu menumpahkan sperma diluar vagina. Dalam ilmu medis ini disebut dengan *Coitus Interruptus* yaitu melakukan ejakulasi di luar vagina agar sperma tidak bertemu dengan sel telur isteri, sehingga mani yang dikeluarkan oleh suami terpancar keluar vagina isteri, atau dengan cara menggunakan alat kontrasepsi baik suami maupun isteri untuk mencegah pembuahan atau kehamilan. *Childfree* diqiyaskan dengan ‘*azl*’ karena secara substansial hal itu sama dengan pilihan *childfree* dari sisi sama-sama menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud.⁷

2. Sejarah Singkat *Childfree*

Istilah *childfree* berasal dari bahasa Inggris sekitar akhir abad ke-20. Istilah ini muncul sebagai sebutan bagi penganut Maniisme (aliran keyakinan *dualistik*⁸) yang dicetuskan oleh Santa Augutine, yang mana aliran kepercayaan ini menganut keyakinan bahwa mengandung dan memiliki anak merupakan perilaku yang tidak bermoral karena menjebak jiwa-jiwa dalam tubuh yang tidak kekal. Sehingga untuk mencegahnya, dilakukan dengan sistem penanggalan pada kalender, dengan melihat pola menstruasi pada wanita untuk mengetahui

⁷ Rudi Adi, Alfin Afandi, “*Analisis Childfree Choice Dalam Prespektif Ulama’ Klasik dan ‘Ulama Kontemporer.*” *Journal Of Law and Syariah*. Vol. 01(01), tahun 2023, hal. 83.

⁸ Paham yang meyakini bahwa dalam kehidupan terdapat dua prinsip yang saling bertentangan (seperti kebaikan dan kejahatan, terang dan gelap) atau juga diartikan sebagai keadaan bermuka dua yaitu satu sama lain saling bertentangan atau tidak sejalan.

kapan masa subur dan berovulasi, sehingga dapat diketahui kapan waktu yang tepat untuk berhubungan seks.

Selanjutnya, *childfree* beralih sebagai istilah yang digunakan oleh sebuah organisasi *National Alliance of Optional Parenthood* atau Aliansi Nasional untuk Orang Tua Opsional dengan misi tidak memiliki anak dan menjadi kelompok advokasi yang memerangi faktor-faktor yang mendukung kelahiran atau pronatalisme.⁹ *Childfree* sebenarnya sudah ada sebelum abad ke-19. Namun pada saat itu orang tanpa anak belum memiliki sebutan khusus, keinginan tanpa anak tersebut dilakukan karena adanya alasan-alasan tertentu. Rachel Chrastil, profesor sejarah di Universitas Xavier menyebutkan bahwa sudah sejak zaman dahulu terdapat pasangan atau wanita yang tidak ingin memiliki anak, hal ini dilatar belakangi oleh faktor tertentu seperti masalah kesehatan yakni kemandulan, nilai filosof dan pilihan hidup.¹⁰

Pada mulanya sejarah *childfree* berasal dari Eropa. Saat itu di tahun 1500-an *childfree* merupakan hal yang lazim dilakukan masyarakat pedesaan, banyak wanita yang lebih memilih berkarir dibandingkan nikah muda, hingga pada akhirnya wanita menjadi terlalu fokus berkarir daripada menikah, bahkan setelah menikah pun mereka tetap pada pendiriannya untuk tidak memilki anak karena merasa lebih nyaman hidup sendiri dibanding harus mengurus anak, hal

⁹ Jurnal Wanita dan Keluarga, hal. 4.

¹⁰ Ibid., hal. 4.

ini bertahan lama hingga 1800-an.¹¹ Sementara itu, pada tahun 1970-an di Amerika Serikat istilah *childfree* muncul saat memasuki era perindustrian dan perekonomian yang sangat pesat dan wanita juga ikut andil dalam hal ini sehingga banyaknya wanita yang memutuskan untuk *childfree* karena merasa nyaman dengan kehidupannya dibandingkan dengan mengurus anak, hal ini dikuatkan oleh data biro sensus Amerika Serikat pada tahun 1967 dan 1971 yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tiga kali lipat terhadap presentase pasangan tanpa anak dari 1,3 persen menjadi 3,9 persen.¹²

Dalam Islam, jika kita mengkaji dan melihat lebih dalam lagi tentang *childfree* yang merupakan keinginan seseorang untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan, maka kita akan menemukan bahwa keinginan untuk tidak memiliki keturunan ini sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman dahulu oleh beberapa suku dari kaum Arab Jahiliah. Hal ini pun diperkuat oleh perkataan Allah dalam Al-Qur'an ketika memperingatkan orang-orang jahiliah yang biasa membunuh anaknya karena takut akan kemiskinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan: *"Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, Kamilah yang memberi rezki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar"*¹³

¹¹ Rolita Adelia Prasetya, "Diskursus *Childfree* Pada kanal Analisa (Youtube)," Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial, Vol. 1, hal. 320.

¹² Ibid., hal. 320.

¹³ Qur'an Kemenag, Q.S. Al-Isra'/17: 31

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini turun berkenaan dengan banyaknya kasus pembunuhan anak pada zaman jahiliah, yang mana pada saat itu anak perempuan dianggap sebagai anak yang tidak berguna dan dianggap aib bagi keluarga. Sedangkan anak laki-laki dikhawatirkan akan memberatkan hidup mereka ketika merawatnya. Pada masa jahiliah orang-orang tidak memberi warisan kepada anak-anak perempuannya, bahkan adakalanya di antara mereka yang bahkan membunuh anak perempuannya karena tidak ingin memikul beban yang berat karenanya. Sehingga karena alasan itulah maka Allah Ta'ala melarang hal tersebut dan menurunkan ayat ini.¹⁴ Dalam surah Al-An'am/6:151 Allah juga mengatakan hal yang semakna yang artinya: *"....dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman) 'kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.'"* Adapun perbedaannya, dalam Qur'an surah Al-Isra' lebih ditujukan kepada orang kaya yang tidak ingin memiliki anak. Sedangkan dalam Qur'an surah Al-An'am lebih ditujukan kepada orang yang miskin yang khawatir memiliki anak. Dan perbuatan-perbuatan tersebut merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pada zaman Imam Al-Ghazali keinginan untuk tidak memiliki anak tersebut kemungkinan besar juga masih kerap terjadi, dimana ada sebagian orang yang tidak menginginkan kehadiran seorang anak dikarenakan kondisi tertentu.

¹⁴ Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurahman bin Ishaq Alu Syaikh, *"Lubābut Tafsir Min Ibni Katsīr,"* terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008), hal. 306-307.

Hal ini dibuktikan ketika beliau memberikan pendapatnya terkait istilah ‘*azl*.¹⁵ Imam Al-Ghazali mengatakan “*saya berpendapat bahwa ‘azl hukumnya boleh, tidak makruh, baik makruh tahrim atau makruh tanzih, sebab semuanya hanya merupakan tindakan meninggalkan keutamaan bukan larangan, dan anak baru akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma dirahim perempuan.*”¹⁶ Adanya pendapat beliau tentang hukum ‘*azl* ini, mengisyaratkan kepada kita bahwa sebenarnya, jika dilihat dari sejarah Islam maka eksistensi *childfree* sudah ada atau sudah dilakukan sejak zaman dahulu namun belum memiliki sebutan khusus dengan adanya berbagai perbedaan alasan yang mendorong pilihan hidup tersebut.

3. Penyebab *Childfree*

Ada berbagai macam alasan yang melatar belakangi keputusan setiap orang maupun pasangan yang memilih untuk *childfree*, di antaranya:

1) Masalah kesehatan

Pilihan ini biasanya juga di dasari oleh adanya masalah kesehatan yang kurang baik. Mereka yang memiliki penyakit tertentu merasa khawatir tidak bisa membagi waktu untuk merawat diri sendiri maupun anak.¹⁷

¹⁵ Menumpahkan sperma di luar rahim seorang wanita dengan sengaja untuk menghindari kehadiran seorang anak.

¹⁶ Abdul Hadi., dkk. “*Childfree dan Childless di Tinjau Dalam Ilmu Fiqih dan Prespektif Pendidikan Islam.*” *Journal of Educational and Language Research*. Vol. 1(6). Tahun 2022, hal. 649.

¹⁷ Ajeng Wijayanti Siswanto, Neneng Nurhasanah, “*Analisis Fenomena Childfree di Indonesia,*” *Islamic Family Law*, Vol 2 (2), tahun 2022, hal. 67

2) Finansial

Masalah finansial ini biasanya menjadi penyebab utama seseorang melakukan *childfree*. Mereka menilai bahwa anak memerlukan biaya hidup yang tidak sedikit dan terkesan mahal sehingga menimbulkan keraguan untuk memiliki anak karena merasa berat dan khawatir tidak memiliki biaya yang cukup.¹⁸

3) Lingkungan

Merasa bahwa bumi sedang tidak baik-baik saja, seperti adanya kekhawatiran akan adanya kelangkaan sumber daya alam, kelaparan, pemanasan global, dan over populasi.¹⁹

4) Pengalaman Hidup

Biasanya ini terjadi karena trauma yang pernah di alami oleh seseorang misal pernah mendapat pola asuh yang buruk sehingga menimbulkan trauma, karena melihat kasus anak yang terlantar, atau pernah merasakan pahitnya kehidupan seperti kemiskinan yang melanda sehingga merasa khawatir bila anak juga akan merasakan hal yang sama.²⁰

5) Gaya Hidup

¹⁸ Ibid., hal. 68

¹⁹ Jurnal Wanita dan keluarga., hal. 5

²⁰ Ajeng Wijayanti Siswanto, Islamic Family Law, hal. 67

Alasan lain yaitu karena gaya hidup, maksudnya mereka merupakan orang atau pasangan yang senang menghabiskan waktu untuk hobi seperti traveling, memelihara hewan, dan lainnya.²¹

4. Kedudukan *Childfree*

Beberapa Ulama Indonesia memberikan pendapat terkait keputusan *childfree*, di antaranya: Musyiq Amrullah, M Luthfi Al-Maghriby, Jejen Mufid, Toto Ubaidillah Haz. Para ulama tersebut berpendapat bahwa tidak setuju dengan adanya *childfree*, karena menyalahi sesuatu yang disebut dengan *Maqāsid asy-syari'ah* terhadap tujuan dalam pernikahan itu sendiri, dan yang paling utama adalah terkait *hifzh al-nasl* yang berarti memelihara keturunan. Adapun perbedaan pendapat mereka, hanya terletak pada perihal penyetujuan alasan menunda kehamilan karena karir dan ekonomi yang bersifat sementara guna menstabilkan perekonomian keluarga atau menjaga jarak kelahiran pada anak adalah boleh. Namun adapula yang tidak menyetujui pilihan *childfree* karena alasan karir dan ekonomi, karena adanya kekhawatiran seseorang terhadap rezki sama saja hal nya dengan meragukan pemberian rezki yang telah Allah jamin dan tetapkan kepada hamba-Nya.²²

Pendapat tersebut kemudian diperkuat oleh keputusan muktamar NU Ke-28 di PP Al-Munawwir pada 25-28 November 1989 yang menjelaskan bahwa

²¹ Rudi Ali dan Alfin Afandi, Tarunalaw: Journal of Law and Syariah, hal. 82.

²² Muhammad Dimas Saputra dan Muhammad, “Fenomena *Childfree* Dalam Pernikahan Prespektif Para Tokoh Nahdatul Ulama Kabupaten Subang,” Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 4(3), tahun 2023, hal. 356.

hukum mematikan fungsi berketurunan secara mutlak (total) adalah haram, dalam hal ini muktamar mengutip pendapat Syeikh Ibrahim Al-Bajuri. Adapun penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom, implan, pil KB, dan lainnya untuk menunda kehamilan yang sifatnya sementara karena adanya keterbatasan atau penyakit tertentu atau karena alasan yang di perbolehkan, misalnya untuk menjaga jarak, memulihkan keadaan wanita pasca melahirkan, karena adanya sakit yang diderita dan lainnya, maka ini dibolehkan. Sebagaimana keputusan muktamar yang menjelaskan bahwa jika dilihat dari cara suami istri merealisasikan keputusan untuk *childfree* terdapat dua hukum, makruh apabila hanya menunda kehamilan dan haram apabila dengan mematikan fungsi reproduksi secara total.²³ lebih jelas muktmar merumuskan “penjarangan kelahiran melalui cara apapun tidak bisa diperkenankan apabila sampai batas mematikan fungsi berketurunan secara mutlak, sehingga sterilisasi yang dibolehkan hanyalah yang bersifat sementara dan dapat dipulihkan kemudian tidak sampai merusak ataupun menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi.”²⁴

²³ Keputusan Muktamar NU Ke-28 di PP Al-Munawwir pada 25-28 November 1989. Nu.or.id, “*Kupas Tuntas Childfree dalam Islam: Hukum Asal, Motif, hingga Rambu-Rambu di Dalamnya*,” Situs Resmi Nu.or.id <https://www.nu.or.id/lapsus/kupas-tuntas-childfree-dalam-islam-hukum-asal-motif-hingga-rambu-tambu-di-dalamnya-YTVCE> (11 Februari 2024).

²⁴ Nu.or.id, “*Kupas Tuntas Childfree dalam Islam: Hukum Asal, Motif, hingga Rambu-Rambu di Dalamnya*,” Situs Resmi Nu.or.id <https://www.nu.or.id/lapsus/kupas-tuntas-childfree-dalam-islam-hukum-asal-motif-hingga-rambu-tambu-di-dalamnya-YTVCE> (11 Februari 2024).

Selain itu, Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat juga memberi komentar terkait hal ini, jika ditinjau dari hak asasi, memilih tidak memiliki anak setelah menikah adalah hal yang tidak salah karena setiap individu berhak memutuskan pilihan hidupnya masing-masing, kita harus menghargai dan menghormati pilihan hidup seseorang dengan tidak menghujat dan menebar ujaran kebencian, namun berangkat dari dalil Al-Qur'an dan Hadist, tentu di sadari bahwa *childfree* dalam prespektif Islam tidak dibolehkan karena anak merupakan anugerah dari Allah yang memiliki banyak faidah dan keutamaan bagi orangtua di dunia maupun di akhirat, kecuali jika ada alasan yang memberatkan atau membahayakan pasangan tersebut maka boleh saja dilakukan.²⁵

B. Kualifikasi Ayat-ayat terkait *Childfree*

Dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara jelas menyebutkan tentang *childfree*. Akan tetapi, ada beberapa ayat yang terlihat berkaitan dan dianggap bertentangan dengan keputusan untuk melakukan *childfree*. Seperti tujuan pernikahan yang salah-satunya untuk berketurunan, adanya perkembangbiakan manusia, serta do'a Nabi Zakariya yang mengharapkan seorang anak dalam pernikahannya. Sehingga dengan adanya beberapa hal

²⁵ Kanwil Kemenag NTB, "*Ramai Tentang Childfree, Bagaimana Childfree Dalam Prespektif Islam*," Selasa, 21 Februari 2023, Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1676942580/ramai-tentang-childfree-bagaimana-childfree-dalam-prespektif-islam> (11 Februari 2024).

tersebut menunjukkan bahwa keberadaan anak dalam pernikahan merupakan sesuatu yang memiliki keutamaan.

Adapun ayat-ayat yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini di antaranya adalah Q.S Ar-Rūm/30: 21 terkait tujuan pernikahan dan beberapa ayat terkait perkembangbiakan manusia Q.S. An-Nisā'/4: 1, An-Nahl/16: 72, Q.S. Asy-Syūrā/42: 11 serta ayat yang menerangkan tentang kehadiran seorang anak adalah kehendak Allah Subhānahū wa ta'ālā Q.S. Asy-Syūrā/42: 49-50 dan Ali-'Imran/3: 38. Beberapa ayat ini dipilih oleh penulis karena menurut analisis penulis ayat-ayat itulah yang di anggap lebih relevan dengan penelitian ini dengan menggunakan kata kunci *azwāj*, dan *zurriyyah*.

Menurut kamus al-Munawwir kata الزواج memiliki arti yang sama dengan النكاح, yaitu nikah atau kawin.²⁶ Sedangkan kata *zurriyyah* diambil dari dasar kata *zarra* dengan makna *zahara* yang berarti sesuatu yang muncul atau nyata.²⁷ Menurut kamus al Munawwir kata الذرية berarti anak cucu.²⁸ Sedangkan secara istilah kata ini dimaknai dengan *naslu al-insan* yang berarti keturunan manusia,

²⁶ A.W. Munawwir, "*Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*," (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 1461.

²⁷ Tafiati, "*Hakikat Manusia dalam Al-Qur'an: Kajian Medan Makna Istilah-istilah Manusia dalam Al-Qur'an*," Diwan: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab. Vol. (1) hal. 13.

²⁸ Kamus Al-Munawwir., hal. 444.

sehingga kata *zurriyah* ini menunjukan kata yang bermakna keturunan.²⁹ Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Q.S . Ar-Rūm/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³⁰

2. Q.S. An-Nisā/4: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³ Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah)

²⁹Ibid., hal. 13.

³⁰ Qur'an kemenag , Q.S . Ar-Rūm/30: 21.

hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”³¹

3. Q.S. An-Nahl/16: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ^{٣٢}

Terjemahnya:

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”.³²

4. Q.S. Asy-Syūrā/42: 11

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ^{٣٣} لَيْسَ
كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Terjemahnya:

“(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan (menjadikan pula) dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan(-nya). Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”³³

³¹ Qur'an Kemenag, Q.S. An-Nisā/4: 1

³² Qur'an Kemenag, Q.S. An-Nahl/16: 72

³³ Qur'an Kemenag, Q.S. Asy-Syūrā/42: 11

5. Q.S. Asy-Syūrā/42: 49-50

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ الذَّكَوْرَ ۚ اَوْ
يُزَوِّجُهُمْ ذَكَرًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقِيْمًا ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

Terjemahnya:

“Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan (keturunan) laki-laki dan perempuan, serta menjadikan mandul siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.”³⁴

6. Q.S. Ali-Imran/3: 38

هٰنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ

Terjemahnya:

“Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”³⁵

C. Childfree di Era Kontemporer

³⁴ Qur'an Kemenag, Q.S. Asy-Syūrā/42: 49-50

³⁵ Qur'an Kemenag, Q.S. Ali-Imran/3: 38

Childfree di era kontemporer saat ini berbeda-beda disetiap negara.³⁶

Menurut laporan *National survey of Family Growth* yang dikutip dari www.gooddoctor.com bahwa di Amerika Serikat tak kurang dari 15% wanita dan 24% pria memilih untuk tidak memiliki anak.³⁷ Sedangkan di Australia, wanita dengan usia 25-27 tahun 9,1% dari 7448 wanita memilih untuk *Childfree*.³⁸ Selain itu di Kanada, pada tahun 2001 sekitar 7% orang dengan usia 20-34 tahun menyatakan untuk tidak memiliki anak. Dan 4% orang menganggap bahwa pernikahan merupakan hal yang penting, juga tidak memiliki keinginan atau ketertarikan untuk memiliki anak.³⁹

Adapun di Indoneisa, menurut data yang dikeluarkan *world bank* tren angka kelahiran di Indonesia terus mengalami penurunan. Data ini diperkuat oleh hasil sensus penduduk yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Laju pertumbuhan penduduk memperlihatkan pada tahun 2000-2010 kelahiran menunjukkan angka 1,49 persen, kemudian di tahun 2010-2020 mengalami penurunan hingga 1,25 persen. Jika di cermati, informasi dari data tersebut

³⁶ Google Trends. <https://trends.google.co.id/trends/> (10 April 2023).

³⁷ *Mengenal Konsep Childfree: Menikah Tapi Tak Ingin Punya Anak*". Gooddoctor.com 19 Maret 2023. <https://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/info-sehat/mengenal-konsep-child-free-menikah-tapi-tak-ingin-punya-anak/>

³⁸ Jenuri, Muhammad Rindu Fajar Islamy, Kokom Siti Komariah, Dina Maya Diana Suwarma, Adila Hafidzani Nur Fitria, "*Fenomena Childfree di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree di Indonesia*". Vol 19(2) 2022 81-82

³⁹ Uswatun Khasana dan Muhammad Rosyid Ridho. "*Childfree Prespektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*". Jurnal Al-Syeikh Journal Law and Family Studies". Vol: 3(2) 2011. 106-107

menunjukkan bahwa angka kelahiran di Indonesia telah mengalami penurunan, dan diduga salah-satu yang menjadi penyebab utama ialah karena munculnya *childfree*.⁴⁰

Mereka yang memilih *childfree* menyadari bahwa anak tidak hanya membutuhkan sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya tetapi juga membutuhkan kedekatan emosional dan kasih sayang. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa pentingnya memberi waktu terhadap diri sendiri setelah bekerja atau mengurus rumah tangga, yang mana hal tersebut akan menjadi lebih sulit dengan hadirnya seorang anak.⁴¹ Bagi generasi milenial di Indonesia *childfree* bukan lagi hal yang baru. Generasi milenial merupakan generasi Y (lahir 1981-1996) sebelum generasi X (lahir 1965-1980), generasi ini juga disebut sebagai generasi istimewa, ini dikarenakan kemampuan mereka di dunia teknologi lebih dominan dibanding generasi sebelumnya, oleh karena itu membuat generasi ini dapat dengan mudahnya menerima ataupun mendapatkan informasi, begitupun terkait fenomena *childfree*. Sehingga dengan hadirnya fenomena ini, kebanyakan yang melakukan adalah dari generasi milenial.

Seorang Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga, Bagong Suryanto mengungkapkan bahwa status dan eksistensi perempuan pada zaman dulu

⁴⁰ Media Indonesia, “*Fenomena Childfree di Indonesia*,” Situs Resmi Media Indonesia. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-indonesia> (26 Januari 2024).

⁴¹ Dian Tiana R, dkk. “*Fenomena Childfree di Era Kontemporer Berdasarkan Perspektif Sosiologi*,” Regalia: Jurnal Gender dan Anak, Vol. (2)1, tahun 2023.

dilihat dari seberapa banyak dia dapat melahirkan anak. Akan tetapi, indikator tersebut lambat laun sudah mengalami perubahan karena perkembangan zaman, kesuksesan wanita sudah tidak lagi diukur pada ranah domestik saja tetapi juga pada karir, prestasi, dan indikator lainnya. “Jadi, adalah hal yang wajar apabila sekarang muncul perempuan yang mengumumkan bahwa tidak ingin punya anak, ini merupakan perkembangan baru dan sah-sah saja dilakukan. Namun saya yakin akan ada titik tertentu kerinduan untuk memiliki anak pasti akan muncul.”⁴²

D. Diskursus Tentang Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian dan tujuan Pernikahan

Dalam bahasa Arab, kata nikah merujuk pada kata النكاح dan ada juga yang mengatakan perkawinan menurut istilah fikih menggunakan kata nikah dan *zawāj*.⁴³ Adapun menurut kamus al-Munawwir kata النكاح dan الزواج memiliki arti yang sama, yaitu nikah atau kawin.⁴⁴ Istilah nikah dalam bahasa Arab memiliki arti *ad-dhammu* atau *at-tadakhul* yang berarti berkumpul atau saling memasuki.⁴⁵ Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia dikatakan bahwa

⁴² UNAIR, (10 Februari 2024).

⁴³ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmanya Prespektif Hukum Islam,” Yusidia: Jurnal Pemikiran hukum dan Hukum Islam, Vol. 5(2). hal. 287.

⁴⁴ Kamus Al-Munawwir., hal. 1461.

⁴⁵ Ahmad Atabik, hal., 287.

nikah adalah suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami dan isteri dengan resmi.⁴⁶

Menurut ulama *ahli Ushul*, nikah memiliki arti setubuh dan secara majazi (*methaporic*) adalah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, ini merupakan pendapat ahli ushul Hanafiyah. Kemudian menurut ulama Syafi'iyah nikah berarti akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan menurut arti majazi nikah ialah bersetubuh. Sedangkan menurut Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazim dan sebagian sahabat Abu Hanifah yang lainnya berpendapat bahwa nikah memiliki dua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh.⁴⁷

Adapun kata *az-zawāj* memiliki arti memasangkan.⁴⁸ Sedangkan menurut ulama fikih yang dimaksud dengan *az-zawāj* adalah akad nikah untuk mendapatkan kenikmatan dengan sengaja terhadap wanita, yang berarti menghalalkan untuk menggauli seorang wanita.⁴⁹

Dalam Islam pernikahan memiliki beberapa tujuan. Syeikh Ar-Ruhaili menjelaskan bahwa menurut para ulama ada tiga tujuan utama dari pernikahan, di antaranya menjaga kehormatan diri, untuk memiliki anak, dan menjaga

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/nikah.html>

⁴⁷ Ibid., 287.

⁴⁸ Ibid., 287.

⁴⁹ Muhammad Raf'at Utsman, "*Fiqih Khitbah wa Nikah (Edisi Perempuan)*," terj. Achmad Zaeni Dachlan, *Fiqih Khitbah dan Nikah* Cet. 2 (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2023), hal. 18-21.

keutuhan rumah tangga sebisa mungkin.⁵⁰ Adapun di antara tujuan pernikahan yang di syari'atkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk memiliki keturunan.⁵¹ Ahmad al-Jurjawi mengatakan, sebagaimana sering diingatkan oleh agama, bahwa secara wajar pelestarian manusia diperoleh dengan adanya pernikahan⁵² sehingga untuk memakmurkan bumi, pernikahan mutlak dilakukan demi memperoleh keturunan.

Menikah dan berketurunan dalam Islam memiliki keutamaan yang besar. Akan tetapi menikah untuk berketurunan bukanlah satu-satunya tujuan dan syarat utama disyari'atkannya pernikahan, ada juga beberapa tujuan lain dari di syari'atkannya pernikahan. Selain untuk menjaga kelestarian manusia, di antara hikmah dianjurkannya pernikahan dalam Islam adalah yang *pertama*, untuk menentramkan jiwa dan mendapatkan ketenangan.⁵³ *Kedua*, menjaga kehormatan diri dari perbuatan keji seperti syahwat birahi kejalan yang salah dengan menyalurkannya kepada tempat yang diharamkan (kepada isteri), serta lebih menjaga pandangan dari melihat hal-hal yang di haramkan. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda yang artinya: "*Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena*

⁵⁰ Syaikh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaily, "*Hukum Childfree Dalam Islam*," [YouTube Shahih Fiqih] <https://youtu.be/IVmSFAHvU3aq> <https://youtu.be/IV6GyMjWyC0?si=7de0d-mSFAHvU3aq> (29 Januari 2024).

⁵¹ Q.S. Asy-Syūrā/42: 11.

⁵² Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, hal. 306.

⁵³ QS. Ar-Rūm/30: 21

nikah itu lebih menundukan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia puasa, karena puasa menjadi pencegah baginya."⁵⁴ Ketiga, melatih diri seseorang agar mampu bertanggung jawab, sebagaimana ini merupakan hasil dari tanggung jawab yang dipikul oleh masing-masing pasangan suami istri selama pernikahan dalam kehidupan rumah tangganya.

2. Keutamaan Anak dalam Pernikahan

Dalam Al-Qur'an anak diibaratkan sebagai perhiasan dan penyejuk mata bagi para orangtua,⁵⁵ sehingga pernikahan yang menghasilkan anak atau keturunan dalam Islam memiliki berbagai macam keutamaan. Di antaranya sebagai peluang amal jariyah, yang mana kehadiran seorang anak dalam pernikahan dapat menjadi tabungan amal di akhirat bagi para orangtua sebagai pahala yang terus mengalir. Sebagaimana di kabarkan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa ada tiga amal yang akan terus mengalir bagi manusia setelah meninggal dunia, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan do'a anak yang shaleh.⁵⁶

⁵⁴ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, "*Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam*," terj. Izzudin Karimi, Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam (Jakarta: Darul Haq, 1445 H/2024 M), hal. 529.

⁵⁵ Qur'an Kemenag., Q.S. Ali-Imran/3: 14.

⁵⁶ Raehanul Bahraen, "*Orang Tua Dan Anak Saling Mengangkat Derajat Di Akhirat*," Muslim.or.id, <https://muslim.or.id/28700-orang-tua-dan-anak-saling-mengangkat-derajat-di-akhirat.html>, (26 Juli 2024).

Kemudian di antara keutamaan anak dalam pernikahan bagi para orangtua adalah mendapat peluang untuk meraih derajat tertinggi di surga, sebagaimana yang di kabarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pada penjelasan di atas, maka orangtua yang senantiasa mengajarkan kebaikan-kebaikan yang banyak bagi sang anak sehingga anak tersebut melakukannya selama di dunia, maka akan menjadi tambahan-tambahan pahala bagi orangtua tersebut sehingga mendapat derajat tertinggi di surga. Dalam Al-Qur’an, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebutkan anak atau keturunan, di antaranya:

a. *Walad*

Menurut etimologi, kata *al-walad* berasal dari susunan kata kerja *walada* – *yalidu* – *wilādatan* – *wilādan* – *wildatan* yang berarti dilahirkan. Kata ini digunakan sebagai penunjuk makna kata yang sifatnya umum atau kelompok usia sebelum dewasa.⁵⁷ Kata *walad* terkadang juga digunakan untuk menggambarkan anak dalam bentuk fisik seorang anak kecil, sebagai generasi pemuda dewasa atau menunjuk pada keseluruhan anggota keluarga. Dalam Al-Qur’an kata ini mengalami perubahan bentuk kedalam 112 tempat.⁵⁸ Dalam Al-Qur’an, lafal ini terkadang menggambarkan proses terciptanya anak yang murni

⁵⁷ Kamus, “*Al-Ma’āniy*,” <https://www.almaany.com> (5 februari 2025)

⁵⁸ Sitti Musyahidah, “*Wawasan Al-Qur’an Dalam Membina Akhlak Sang Buah Hati*,” cetakan pertama, (Sulawesi Tengah: Pesantren Anwarul Qur’an), hal. 22

terjadi dari hasil jalinan hubungan manusia melalui hubungan biologis,⁵⁹ sehingga untuk melanjutkan eksistensi manusia di muka bumi hanya dapat diwujudkan dalam pernikahan yang merupakan ladang untuk menghasilkan keturunan.

b. Ibn

Dalam bentuk plural kata *ibn* berasal dari kata *abnā* dan merupakan pecahan dari kata kerja *banā – yabnī – binā* yang berarti pondasi, menyusun, atau membangun.⁶⁰ Menurut bahasa kata ini juga memiliki makna yang sama dengan kata *al-walad*, yang artinya sesuatu atau seseorang yang dilahirkan. Kata *Ibn* ini terulang sebanyak 162 kali dengan berbagai perubahan kata anak di dalam Al-Qur'an, dan kata ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara anak dan ibu sejak proses kehamilan hingga kelahiran anak. Penggunaan kata ini juga digunakan untuk menjelaskan ayat tentang perlindungan terhadap hak anak agar mendapatkan yang terbaik⁶¹ merupakan sesuatu yang harus dipelihara dan dilindungi dan bukan untuk dibinasakan apalagi diperlakukan secara diskriminatif.⁶²

c. Shabīy

⁵⁹ Q.S. Ali-Imran/3: 47

⁶⁰ *Al-Ma'āniy*, <https://www.almaany.com>

⁶¹ Qur'an Kemenag., Q.S. Yusuf/12: 5.

⁶² Sitti Musyahidah, “*Wawasan Al-Qur'an*”, hal. 26.

Kata *shabī* adalah kata yang berasal dari kata kerja atau fi'il *shabā* yang secara etimologi diartikan sebagai kecenderungan berbuat kesalahan atau tidak mahir.⁶³ Adapun secara terminologi kata *shabīy* ini diistilahkan sebagai kumpulan anak yang masih berada dalam usia tahapan menyusui sampai berusia balig atau dewasa atau telah menunjukkan tanda kedewasaan.⁶⁴ Dalam Al-Qur'an, kata *shabīy* ini hanya terulang sebanyak 2 kali,⁶⁵ yaitu terdapat dalam QS. Maryam ayat 12 dan 29. Pada ayat 12 menceritakan tentang keistimewaan yang didapatkan oleh nabi Yahya sedari kecilnya. Sedangkan ayat ke 29 menjelaskan tentang kebingungan seorang wanita yang suci karena telah melahirkan seorang anak yang memiliki keanehan yang dikabarkan akan menjadi pembawa risalah.

d. *Thifl*

Kata *thifl* secara etimologi berasal dari kata kerja *tafula – yatfulu – tufūlat* yang memiliki arti halus, lembut, lunak, atau ringan.⁶⁶ Adapun secara terminologi lafal *thifl* merupakan lafal yang menggambarkan segala sesuatu yang rentan karena berada dalam kondisi kelunakannya.⁶⁷ Anak dalam kondisi ini dikategorikan sebagai anak yang masih berada pada proses perkembangan

⁶³ Wawasan Al-Qur'an., hal. 29.

⁶⁴ Ibid., hal. 29.

⁶⁵ Ibid., hal. 30.

⁶⁶ *Al-Ma'āniy*, <https://www.almaany.com>

⁶⁷ Wawasan Al-Qur'an, hal. 32.

fisik yang masih ringan, halus, lembut, atau belum kuat dan matang dalam melakukan sesuatu. Yang dalam artian ketika hendak melakukan sesuatu masih memerlukan bantuan untuk memenuhi segala kebutuhannya. Lafal *thifl* ini disebutkan sebanyak empat kali di dalam Al-Qur'an, penyebutan kata ini ditujukan untuk anak laki-laki dan perempuan kecuali QS. An-Nūr/24: 31 yang diperuntukan bagi anak laki-laki. Selain itu, penggunaan kata ini biasanya juga ditujukan bagi anak-anak yang berada dalam tahapan usia baligh atau sudah menampilkan tanda-tanda kedewasaan, dimana anak sudah mulai memiliki kecenderungan terhadap seks.

e. *Gulām*

Kata *gulām* adalah kata yang menunjukan anak usia muda, dengan berbagai perubahan bentuknya ditemukan sebanyak 11 kali di dalam Al-Qur'an.⁶⁸ Selain itu, penggunaan kata *gulām* biasanya juga ditujukan kepada anak yang belum menginjak usia kematangan secara fisik maupun psikis. Kata *gulām* merupakan bentuk kata kerja yang berasal dari kata *galima* – *yaglamu* – *galaman* – *gulāman* yang berarti gejala emosi yang kuat.⁶⁹ Kata ini di antaranya mengungkapkan tentang bagaimana nabi zakariya yang hampir berputus asa karena belum juga dikarunia seorang anak sementara usianya sudah semakin tua, yang membuatnya kehilangan harapan tentang bagaimana dan siapa yang akan membawa risalah ketuhanan sedang dia belum juga dikarunia keturunan.

⁶⁸ Wawasan Al-Qur'an, hal. 37.

⁶⁹ *Al-Ma'āniy*, <https://www.almaany.com>

BAB III

PROFIL IBNU KATSIR DAN WAHBAH AZ-ZUHAILĪ BESERTA

KITAB TAFSIR AL-QUR'AN AL-AZIM DAN AL-MUNIR

A. Biografi Ibnu Katsir

1. Riwayat Hidup Ibnu Katsir

Ibnu Katsir lahir pada tahun 700 H/1300 M, namun ada juga yang mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 701 H. Nama lengkapnya adalah ‘Imad al-Din Abu al-Fida Isma’il ibn al-Khathib Syihab al-Din Abi Hafash ‘Amr ibn Katsir al-Qurasyiy al-Syafi’i.¹ Beliau lahir di sebuah desa yang bernama Mijdal yang masuk dalam kawasan Bushra, sehingga pada namanya diberi gelar *al-Bushra*. Sama halnya dengan gelar *al-Dimisqi*, hal ini diduga karena *Bushra* masih termasuk kedalam wilayah Damaskus, selain itu, salah-satu yang juga menjadi kemungkinan karena sejak beliau kecil atau remaja telah berpindah dan menetap di Damaskus. Dua kemungkinan ini pun sejalan dengan perkataan ‘Imad dalam *Syadzat al-Dzahab* yang menyebut Ibnu Katsir dengan *al-Bushri tsumma al-Damisqi*. Sedangkan gelar al-Syafi’i pada akhir namanya, dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sejak kecil Ibnu Katsir telah diasuh, dibimbing, dan dibesarkan dalam lingkungan mazhab Syafi’i.²

Adapun latar belakang pemberian nama Ismail pada diri Ibnu Katsir yakni untuk menggantikan sekaligus mengenang putera sulung yang sangat disayangi oleh

¹ Hasan Bisri, “*Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*,” Cet.1 (Bandung: LP2M UIN SGD BANDUNG, 2020), hal. 18.

² Ibid., hal. 17.

ayahnya, dia merupakan anak yang lahir dari isteri pertama sang ayah. Ismail meninggal karena mengalami kecelakaan di Damaskus yang pada saat itu sudah menunjukkan kebolehannya dalam menguasai ilmu agama, sehingga membuat hal ini begitu berat bagi sang ayah yang kemudian pada akhirnya nama Ismail pun juga disematkan pada nama Ibnu Katsir.³

Ibnu Katsir telah di tinggal wafat oleh ayahnya sejak masa kanak-kanak. Sehingga dalam hal mendidik untuk pertama kalinya dilakukan oleh sang kakak bernama Kamal al-Din al-Wahhab. Di bawah bimbingan kakaknya inilah dia mulai merintis jalan mencapai karir keilmuannya. Dan setelahnya, sekitar tahun 707 H saat Ibnu Katsir berusia 7 tahun mereka pun pindah ke Damaskus untuk tinggal bersama kakeknya.

Ketekunan Ibnu Katsir dalam belajar membuatnya banyak menguasai berbagai bidang ilmu. Dalam mendalami ilmu hadist, ia nampak sangat antusias, selain meriwayatkan hadis secara langsung dari para huffadh terkemuka di masanya, dia juga mampu mendalami bidang *Rijal al-Hadist* di bawah bimbingan al-Hafidh al-Kabir Abu al-Hajjaj al-Mizzi seorang penulis kitab standar dari kitab *Rijal al-Hadist* yang kemudian menjadi ayah mertuanya sendiri karena merupakan ayah dari isterinya yang bernama Zainab. Demikian pula perhatian Ibnu Katsir dalam ilmu fikih, sebuah kitab *furu' madzhab al-Syafi'i*, kitab *al-Tanbih* karya al-Syairazi dan *Mukhtashar ibn al-Hajib* dalam bidang ushul fikih telah selesai dihafalnya.

³ Ibid., hal. 19.

Sedangkan dalam mendalami bidang Al-Qur'an dan Tafsir, kecenderungannya terhadap bidang ini sudah nampak sejak awal mulanya menuntut ilmu. Pada tahun 711 H dia sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an kemudian dia lanjutkan dengan memperdalam ilmu qir'at sebagaimana yang dia katakan dalam kitabnya *Bidayah wa al-Nihayah*. Adapun di antara bidang keilmuan yang dia miliki, ada dua di antaranya yang menjadi pelopor yang membuat namanya menjadi terkenal di seluruh dunia Islam hingga sekarang. Kedua bidang studi tersebut adalah studi sejarah dan tafsir Al-Qur'an.

Di antara guru-guru yang membimbing beliau dalam meniti karir keilmuannya yaitu: Dalam bidang hadist di antaranya; Syekh Najm al-Din al-'Asqalani, Syihab al-Din al-Hajjar dan al-Hafidh al-Kabir Abu al-Hajjaj al-Mizzi yang merupakan ayah mertuanya sendiri. Dalam ilmu fikih, ada dua orang guru terkemuka yang membimbingnya yaitu al-Syeikh Burhan al-Din al-Fazari dan Kamal ad-Din ibn Qadhi Syuhbah.

Adapun dalam bidang sejarah Ibnu Katsir berpegang pada kitab Tarikh karya al-Birzali, yang mana peran al-Hafidh al-Birzali oleh Ibnu Katsir disebut sebagai *Muarrikh al-Syam*, cukup besar. Adapun dalam bidang tafsir Al-Qur'an tidak terdapat keterangan yang benar-benar jelas tentang siapa guru-guru yang pernah membimbingnya. Namun berdasarkan keterangannya dalam Kitab *al-Bidayah wa al-Nihayah* tampak dengan jelas bahwa Ibnu Katsir biasa datang untuk menghadiri

kuliah-kuliah yang dibawakan oleh Syeikh al-Islam Ibn Tayimiyyah untuk mendapatkan bekal bagi kitab tafsirnya disamping ulama-ulama lainnya.⁴

Karir intelektualnya mulai mencapai puncak setelah beliau banyak memegang jabatan-jabatan penting sesuai dengan keahlian yang dia punya. Seperti dalam bidang, pada tahun 748 H/1348 M, Ibnu Katsir menggantikan gurunya Muhammad Ibn Muhammad al-Zahabi (1284-1348 M) DI Tuba Umm Salih (Lembaga Pendidikan), selain itu pada tahun 756 H/1355 M diangkat menjadi kepala Dar al-Hadist al-Asyrafiah (Lembaga Pendidikan Hadist). Kemudian tahun 768 H/1366 M diangkat menjadi guru besar oleh Gubernur Mankali Buga di Masjid Umayyah Damaskus. Dan pada akhirnya pada tahun 774 H di usia 74 tahun, Ibnu Katsir meninggal dunia dan dimakamkan di samping makam gurunya Ibnu Taimiyah.⁵

Para ulama sepakat memberikan beberapa gelar keilmuan kepada Ibnu Katsir sebagai bukti dari kemampuan dan kepiawannya dalam beberapa bidang keilmuan yang ia tekuni, yaitu: *a) al-Hafidz*, yaitu orang yang memiliki kemampuan hafalan 100.000 hadist beserta sanad maupun matannya, dan mengetahui hadist-hadist shahih. *b) al-Hadist*, yaitu orang yang ahli dalam dalam hadist riwayat dan dirayah, dapat membedakan hadist yang cacat maupun yang sehat, serta dapat mempelajari dan mengambil faedah dari hadist-hadist tersebut. *c) al-Faqih*, yaitu merupakan gelar yang diberikan kepada seseorang yang ahli dalam bidang hukum Islam (fiqih), namun belum sampai kepada *mujtahid*, Ibnu Katsir juga menginduk terhadap suatu mazhab

⁴ Ibid., hal. 22.

⁵Maliki, Tafsir Ibnu Katsir: “Metode Dan Bentuk Penafsirannya,” el-Umdah: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Vol. 1 (1), tahun 2018, hal. 76 -77.

tertentu namun tidak *taqlid*. d) *al-Muarrikh*, yaitu gelar keilmuan yang diberikan kepada seseorang yang ahli dalam bidang sejarah. e) *al-Mufasssir*, yaitu gelar yang diberikan kepada mereka yang ahli dalam bidang tafsir.

2. Karya-Karya Ibnu Katsir

Di antara karya-karya Ibnu Katsir adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Bidayah wa al-Nihāyah*, (14 Jilid)
- b. *Al-Fusāl fī Sirah al-Rasūl*
- c. *Thabaqāt asy-Syafi'iyyah*
- d. *Qassas al-Anbiya*
- e. *Manaqib al-Imām al-Syafi'i*
- f. *Kitab Jami al-Masānid wa al-Sunan*
- g. *Al-Kutub al-Sittah*
- h. *Al-Takmilah fī Ma'rifat al-Siqāt wa al-Du'afā wa al-Mujāhal*
- i. *Al-Mukhtasar ringkasan kitab Muqaddimah li 'Ulum al-Hadīs* karya Ibnu Salah dan kitab *Adillah al-Tanbih li 'Ulum al-Hadīs*)
- j. *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm* atau *Tafsīr Ibnu Katsīr* (8 Jilid).⁶

3. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Qur'an Al-Azim

Dalam bidang tafsir, Ibnu Katsir menulis kitab tafsir dengan judul *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim* atau yang disebut juga dengan *Tafsir Ibnu Katsir*. Pada umumnya para sejarawan menyebut tafsir Ibnu Katsir ini dengan sebutan *Tafsir Al-Qur'an Al-*

⁶ Ibid., hal. 77.

Azim. Akan tetapi, menurut literatur-literatur yang ada belum ditemukan bukti yang pasti mengenai judul tafsirnya. Hal tersebut dikarenakan beliau tidak pernah menyebutkan secara khusus judul dari kitab tafsirnya tersebut sebagaimana ulama-ulama tafsir yang lain yang biasanya menyebutkan judul tafsir mereka dalam mukaddimah kitabnya. Beberapa ulama berpendapat dalam hal pemberian judul ini, di antaranya seperti Ali al-Shabuniy yang berpendapat bahwa nama dari tafsir tersebut adalah pemberian dari Ibnu Katsir sendiri.⁷ Oleh karena itu, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi dalam pemberian nama kitab tafsir tersebut, yaitu judul dari kitab tafsir ini dibuat oleh ulama-ulama setelahnya. Dan atau di buat oleh Ibnu Katsir itu sendiri

Ibnu Katsir dalam tafsirnya, banyak dipengaruhi oleh ulama-ulama terdahulu. Ibnu Katsir dipengaruhi oleh tafsir Ibnu Ahiyyah, tafsir Ibnu Jarir al-Tabari, Ibnu Harim, dan ulama terdahulu lainnya.⁸ Tafsir Ibnu Katsir terdiri dari 8 jilid. Jilid 1 berisi surat Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah, jilid 2 berisi tafsir surah Ali-Imran dan An-Nisa, jilid 3 berisi tafsir surah al-Maidah sampai Al-A'raf, jilid 4 berisi tafsir surah Al-Anfal sampai surah An-Nahl, jilid 5 berisi penjelasan surah Al-Isra sampai Al-Mu'minin, jilid 6 berisi tentang tafsir surah An-Nur sampai surah Yasin, jilid 7 berisi tafsir surah Al-Shaffat sampai surah Al-Waqiah. Kemudian jilid ke 8 berisi tafsir surah Al-Hadid sampai surah An-Nas.

⁷ El-Umdah, "*Tafsir Ibnu Katsir: Metode dan Bentuk Penafsirannya*," hal. 78 -79.

⁸ Ibid., hal. 79.

4. Sistematika Penulisan Tafsir Al-Qur'an Al-Azim

Jika dilihat dari cara penjelasan tafsirnya, dapat dipahami bahwa dalam menafsirkan, Ibnu Katsir mengguakan metode *muqaran*. Hal ini sebagaimana pendapat Nasruddin Baidan, yang mana menurutnya sebuah penafsiran itu dapat di kategorikan kedalam metode *muqaran* apabila memenuhi tiga tahapan, *pertama*, membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an yang terlihat memiliki persamaan redaksi dalam dua kasus yang berbeda, atau memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama. *Kedua*, membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadist. *Ketiga*, membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an.⁹ Adapun pendapat Nasruddin Baidan tersebut nampak sesuai dengan langkah-langkah penafsiran yang ditempuh oleh Ibnu katsir yaitu:

- a. Menyebutkan ayat yang akan ditafsirkan, setelah itu menafsirkannya dengan bahasa yang mudah dan ringkas. Apabila memungkinkan, ia memberikan penjelasan dari ayat yang dibahas tersebut dengan ayat yang lain, kemudian memaparkan perbandingannya hingga makna dan maksud dari ayat itu menjadi jelas.
- b. Menambahkan berbagai hadist atau riwayat yang *marfu'* yang saling berhubungan dengan ayat yang sedang menjadi bahasan penafsiran. Kemudian memberikan penjelasan antara hadist dan riwayat yang dapat dijadikan *hujjah*

⁹ Nabila Fajriyanti Muhyin, Muhammad Ridlwan Nasir., "*Metode Penafsiran Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*," At-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 1 (1), tahun 2023. Hal. 153-154.

atau argumentasi sebagai penguat tanpa mengabaikan pendapat para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama *salaf*.

- c. Memaparkan berbagai pendapat mufassir atau ulama sebelumnya. Dan terkadang juga memilih atau menentukan pendapat yang paling kuat di antara ulama yang dikutipnya.

Sebagai seorang ahli hukum Islam Ibnu Katsir saat menafsirkan Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum memberikan penjelasan yang lebih luas, utamanya terhadap ayat yang memiliki perbedaan pendapat ulama didalamnya. Sehingga dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir sering memaparkan diskusi dengan mengungkapkan pendapat-pendapat para ulama termasuk pendapatnya sendiri ketika menafsirkan suatu ayat. Sedangkan ketika menafsirkan ayat-ayat *mutasyabihat*, beliau lebih condong terhadap kaidah tafsir *bi al-ma'tsur* dan tidak banyak menggunakan *ra'y* karena lebih mengutamakan pemahaman dari Al-Qur'an itu sendiri serta riwayat shahih yang berasal dari Rasulullah. Ibnu Katsir memilih membiarkan atau tidak mengartikan lafadz-lafadz tasbih dalam Al-Qur'an, seperti "*kursi, arsy dan istawa*" contoh dalam surah An-Nisa ayat 54:

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

Ibnu Katsir mengatakan bahwa dalam hal ini dia dan para ulama menempuh jalan para ulama salaf al-shalih, yaitu Imam Malik, al-Auza'i, at-Tsauri, al-Laits bin Sa'ad, as-Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahawaih dan imam-imam lainnya. Yakni mengatakan bahwa yang dimaksud disini adalah dengan membiarkannya seperti apa adanya,

tanpa adanya *takyif* (mempersoalkan kaifatnya/hakikatnya), *tasybih* (penyerupaan), dan *ta'thil* (penolakan). Hal ini yang kemudian membuat Ibnu Katsir nampak lebih berhati-hati karena dominasi hadist dan riwayat terlihat sangat kuat mempengaruhi penafsirannya, bahkan dia sendiri tidak menakwilkan. Hal ini terlihat berbeda dengan ulama *khalaf* yang lebih memilih menakwilkan daripada tidak sama sekali.

5. Metode dan Corak Tafsir Al-Qur'an Al-Azim

a. Metode Penafsiran

Metode penafsiran seringkali dikaitkan dengan metode penyajian. Al-farmawi dalam hal ini membagi empat metode tafsir yang umumnya digunakan dalam penafsiran. Yang *pertama*, *manhaj tahlili*, yaitu mufassir menjelaskan seluruh aspek yang terkandung dalam Al-Qur'an sesuai dengan urutan mushaf. *Kedua*, *manhaj ijmal*. Dengan metode ini para mufassir menjelaskan Al-Qur'an dengan mengungkap makna atau kandungan ayat Al-Qur'an secara global sesuai dengan sistematika mushaf Al-Qur'an. *Ketiga*, *manhaj muqaran*. Yang mana mufassir menjelaskan Al-Qur'an dengan menghimpun ayat-ayat dari beberapa pendapat mufassir lain dengan cara mengambil ayat-ayat Al-Qur'an di suatu tempat kemudian diikuti dengan telaah terhadap pendapat-pendapat tersebut, setelah itu pendapat tersebut dikomperasikan sedemikian rupa guna melihat bagaimana persamaan maupun perbedaan serta latar belakang pemikiran dan kecenderungan masing-masing mufassir. *Keempat*, *manhaj maudhu'i*. Dengan menggunakan metode ini para mufassir akan menghimpun ayat-ayat yang memiliki tema atau redaksi yang sama sesuai dengan urutan kronologisnya, sebab-sebab turunnya ayat. Setelah itu

dilakukan kajian dari berbagai aspek secara utuh untuk mendapatkan pandangan Al-Qur'an secara sempurna mengenai tema dari permasalahan yang menjadi topik bahasan penafsiran.¹⁰

Adapun dalam kitab Al-Qur'an Al-Azim, Ibnu Katsir menafsirkan Al-Qur'an dengan menggunakan metode *tahlili*, yakni sebuah metode penafsiran dengan gaya analisis yang penafsirannya dilakukan sesuai dengan tartib urutan mushaf dalam Al-Qur'an dengan bentuk penafsiran *bi al-ma'tsur* yaitu sebuah bentuk penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an atau hadist dengan hadist serta riwayat-riwayat para sahabat maupun tabi'in.. Dalam hal ini Ibnu Katsir melakukannya dengan cara menjelaskan seluruh aspek dan mengungkapkan seluruh pengertiannya dengan tujuan untuk meneliti kata perkata, kalimat per kalimat, menyingkap munasabah ayat dengan melihat asbab al-nuzul dari ayat tersebut, hadist-hadist Nabi, riwayat-riwayat dari sahabat maupun tabi'in untuk mengungkap makna dari ayat tersebut.

b. Corak Penafsiran

Dalam menafsirkan Al-Qur'an para ulama tafsir memiliki kecenderungan masing-masing sesuai dengan disiplin dan latar belakang keilmuan yang dimilikinya. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Qur'an Al-Azim terlihat menggunakan corak fiqh dan corak qir'at, namun dalam penafsirannya, Ibnu Katsir lebih cenderung kepada corak fiqh, hal ini di karenakan ketika melakukan penafsiran tak jarang beliau mengutip

¹⁰ Ibid., hal. 43-44.

pendapat dari imam mazhab fiqih. Sebagaimana yang beliau lakukan dalam menafirkan surah An-Nisa ayat 3 tentang anjuran bagi laki-laki agar berlaku adil apabila mampu menikahi wanita lebih dari satu atau sampai empat wanita.

Dalam menafsirkan ayat tersebut Ibnu Katsir telah mengutip pendapat Imam Syafi'i yang berkata: "Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang memberikan penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkannya bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang selain Rasulullah untuk menghimpun lebih dari empat wanita" pendapat ini pun disepakati oleh para ulama kecuali ulama syi'ah yang menyatakan bolehnya menikahi empat hingga sembilan wanita. Para ulama yang membatasi sampai empat wanita saja di antaranya: Imam Ahmad yang meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya bahwa Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam, dan saat itu memiliki 10 orang isteri. Maka, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda: "Pilihlah 4 orang diantara mereka". Begitu pula yang diriwayatkan oleh as-Syafi'i, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, al-Daruqutni, al-Baihaqi, dan lainnya. Dan itu pula yang diriwayatkan oleh Malik dari Al-Zur'ah berkata: "Inilah yang lebih *shahih*"¹¹

B. Biografi Wahbah Al-Zuhaili

1. Riwayat Hidup Wahbah Al-Zuhaili

Wahbah Al-Zuhaili lahir di Damaskus di sebuah wilayah yang bernama Athiya' pada tahun 1932. Nama lengkapnya adalah Wahbah Ibn Musthafa Al-

¹¹ Ibid., 157-158.

Zuhailī, anak dari Mustafa Al-Zuhailī. Ayahnya merupakan seorang petani dan hidup sederhana namun terkenal akan keshalihannya. Adapun Ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Wahabah Al-Zuhailī adalah ulama yang hidup pada abad ke-20, beliau adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, beliau tidak hanya dikenal dengan keahliannya dalam ilmu fikih akan tetapi beliau juga adalah seorang ahli tafsir.

Sejak kecil Wahbah Al-Zuhailī sudah mengenal dasar-dasar keislaman melalui dorongan dan bimbingan dari ayahnya. Ketika menginjak usia 7 tahun beliau masuk ke sekolah Ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1945, setelah lulus dari sekolah Ibtidaiyah beliau kemudian menyelesaikan pendidikan sekolah menengahnya selama 6 tahun, hingga pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, dan inilah yang menjadi langkah awal untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi yaitu Fakultas Syari'ah di Universitas Damaskus sampai meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 M. Kemudian, untuk melanjutkan gelar doktornya, beliau kemudian melanjutkan dan memperdalam keilmuannya di Universitas Al-Azhar Kairo. Dan pada tahun 1963 maka beliau pun telah berhasil dan resmi mendapatkan gelar doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb fī al-Islāmi*.¹²

Penguasaan dan keluasaan ilmu yang beliau miliki tidak terlepas dari peran serta banyaknya guru sebagai tempat dia menimba ilmu. Banyak syaikh yang beliau

¹² Ibid., hal. 146.

datangi dan berguru kepadanya, di antaranya adalah, dalam bidang hadist beliau berguru kepada seorang syaikh yang bernama Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi (w. Tahun 1958 M), menguasai ilmu tentang teologi atau yang berkaitan dengan ketuhanan (*tauhid*) kepada syaikh Muhammad al-Rankusi, kemudian dalam ilmu *Faraidh* dan ilmu Wakaf beliau berguru kepada syaikh Judat al-Mardini (w. 1957 M) juga mempelajari Fiqih Syafi'i dengan syeikh Hasan al-Shati (w. 1962 M). Adapun penguasaan beliau di dalam ilmu *Ushūl* fikih dan *Mustalahul Hadist* karena berguru dengan syaikh Muhammad Luthfi al-Fayumi (w. 1990 M).

Sedangkan dalam ilmu baca Al-Qur'an seperti Tajwid, beliau belajar dan mengambil ilmu dari syaikh Ahmad al-Samak dan ilmu Tilawah dari syaikh Hamdi Juwaijati, sedangkan dalam bidang Bahasa Arab seperti *Nahwu* dan *Sharaf* beliau belajar dari syaikh Abu al-Hasan al-Qasab. Adapun kemahiran nya dalam bidang penafsiran yaitu ilmu Tafsir kerana belajar dan berguru dari syaikh Hasan Jankah dan Syaikh Shadiq Jankah al-Madani. Kemudian dalam bidang bahasa seperti ilmu Sastra dan Balāghah beliau berguru dengan syaikh Rasyid Syathi, Hikmat Syathi dan Madhim Mahmud Nasimi, dan ilmu-ilmu modern seperti ilmu Fisika, Kimia, Bahasa Inggris, dan ilmu lainnya.¹³

Selain beberapa guru yang di sebutkan di atas, masih ada banyak lagi guru-guru sebagai tempat belajar ketika berada di Mesir di antaranya seperti Mahmud

¹³ Muhammad Sukron, "*Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami*," Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, Vol. 2 (1), tahun 2018, hal. 264.

Syaltut (w. 1963 M). Abdul Rahman Taj, dan Isa Manun yang merupakan guru beliau di bidang *Fiqh Muqarran*. Adapun untuk kematangan dalam ilmu Fiqih Syafi'i selain itu beliau juga berguru dengan Jad al-Rabb Ramadhan (w. 1994 M), Muhammad Hafiz Ghanim, dan Muhammad 'Abdu Dayyin serta Musthafa. Sedangkan dalam bidang kemandirian dalam ilmu *Usul* Fikih beliau juga berguru dengan Musthafa Mujahid 'Abdul Khaliq serta anaknya 'Abdul Ghani Usman Marzuqi, Zhawahiri al-Syafi'i dan Hasan Wahdan. Adapun dalam bidang Fikih Perbandingan beliau belajar dengan Abu Zahrah, 'Ali Khafif, Muhammad al-Banna, Muhammad Zafzaf, Muhammad Salam Madkur, dan Farj al-Sanhuri dan lainnya.

Kecerdasan Wahbah Al-Zuhaili dalam ilmu pengetahuan dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, sehingga banyak lembaga-lembaga pendidikan maupun lembaga sosial yang berada dalam kepemimpinannya. Selain itu dia juga biasa melibatkan diri dan memberi perhatian yang besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, ini dibuktikan dengan keaktifan serta produktifitas beliau dalam menghasilkan karya-karya keilmuannya, walaupun karya-karya beliau lebih banyak dalam bidang tafsir dan fikih akan tetapi dalam penyampaianya memiliki relevansi terhadap permasalahan atau paradigma masyarakat dan juga sains.

2. Karya-Karya Wahbah Al-Zuhaili

Di antara karya-karya beliau yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut:

- a. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami-Diraāsah Muqāranah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1963.
- b. *Al-Wasit fi Ushūl al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966.

- c. *Al-Fiqh al-Islāmi fī Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Hadist, Damaskus 1967.
- d. *Nazāriat al-Darūrāt al-Syar'iyyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus 1969.
- e. *Nazāriat al-Damān*, Dār al-Fikr, Damaskus 1970.
- f. *Al-Usūl al-‘Āmmah li Wahdah al-Dīn al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damaskus, 1972.
- g. *Al-Alaqāt al-Dawliyah fī al-Islam*, Muassasah al-Risālah, Beirut 1981.
- h. *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (8 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1984.
- i. *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*, (2 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1986.
- j. *Juhūd Taqnin al-Fiqh al-Islāmi*, Muassasah al-Risālah, Beirut, 1987.
- k. *Fiqh al-Mawāris fī al-Shari'ah al-Islāmiah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.
- l. *Al-Wasāyā wa al-Waqaf fī al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-Fikr, Damaskus 1987.
- m. *Al-Islām Dīn al-Jihād lā al-Udwān*, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, ripoli, Libya 1990.
- n. *Al-Tafsir al-Munir fī al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (16 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1991.
- o. *Al-Qisah al-Qur'āniyyah Hidāyah wa Bayān*, Dār Khair, Damaskus, 1992.
- p. *Al-Qur'ān al-Karīm al-Bunyātuh al-Tasri'iyyah aw Khasāisuh al-Hasāriyah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1993.
- q. *Al-Ruhsah al-Syari'ah al-Ahkāmuhu wa Dawabituhu*, Dār al-Khair, Damaskus, 1993.

- r. *Khasāis al-Kubra li Hūquq al-Insān fi al-Islām, Dār al-Maktabi, Damaaskus*, 1995.¹⁴

3. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al- Munir

Al-Tafsir al-Munir: fi Aqidah wa al-Shariah wa al-Manhaj. Kitab tafsir ini pertama kali dicetak dan diterbitkan di Damaskus oleh Dar al-Fikr pada tahun 1991. Kitab ini terdiri dari 16 jilid besar sekitar 10.000 halaman. Yang memiliki tujuan untuk memberi kemudahan bagi para pengkaji ilmu keislaman. Sebagaimana yang beliau jelaskan dalam muqaddimah kitab tafsirnya: “tujuan yang mendasar dalam pengarang kitab ini adalah untuk mendekatkan umat Islam dengan Al-Qur’an dengan ikatan yang kuat dan ilmiah karena Al-Qur’an merupakan pedoman dan norma yang harus dipatuhi dalam kehidupan manusia. Konsen saya dalam kitab tafsir ini bukanlah untuk menjelaskan segala persoalan khilafiyah dalam bidang fiqh, yang telah banyak dipaparkan para ahlih fiqh, akan tetapi disini saya ingin menjelaskan hukum yang dapat diambil atau ditarik dari ayat Al-Qur’an dengan maknanya yang lebih luas lagi...”¹⁵

Tafsir Al-Munir merupakan salah satu karya yang monumental yang dimiliki oleh Wahbah Al-Zuhailī. Penafsirannya dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas. Kata Al-Munir sendiri berasal dari isim fi’il dari kata *anara*

¹⁴ Ibid., hal. 263-264.

¹⁵ Islamiyah., “Metode dan Corak Kitab Tafsir Al-Tafsir Al-Munir,” Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman, 5(2), 25-41.

(dari kata nur atau cahaya) yang berarti menerangi atau menyinari.¹⁶ Sehingga sesuai dengan makna kata tersebut, Wahbah Al-Zuhaili bermaksud agar kitab tafsir Al-Munir miliknya dapat menyinari orang-orang yang hendak mempelajarinya maupun membacanya, serta dapat memberikan pencerahan bagi orang-orang yang ingin berusaha memahami ayat-ayat Al-Qur'an melalui kitab tafsirnya tersebut.

4. Sistematika Penulisan Tafsir Al-Munir

Sistematika kitab tafsir Al-Munir telah dijelaskan oleh Wahbah Al-Zuhaili dalam muqaddimah nya, sebagaimana berikut:

- a. Mengelompokkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema dan urutan mushaf Al-Qur'an kemudian memberikan judul yang cocok dari pembahasannya.
- b. Memaparkan penafsiran suatu surah secara global atau umum.
- c. Setiap surah diapaparkan dari segi kebahasaan kemudian menganalisisnya.
- d. Menjelaskan atau menyebutkan *asbab al-nuzul* yaitu sebab turunnya ayat jika terdapat sebab turunnya, diikuti dengan penjelasan kisah-kisah *shahih* yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan.
- e. Memaparkan penafisran ayat-ayat secara rinci.
- f. Menjelaskan hukum-hukum (*istinbath al-hukum*) pada ayat-ayat yang telah ditafsirkan.
- g. Menjelaskan kesetaraan *i'rab* terhadap ayat-ayat yang akan ditafsirkan.

Selain apa yang beliau jelaskan pada mukaddimah kitabnya, ada beberapa hal yang nampak namun tidak disebutkan dalam mukaddimah nya terkait penjelasan

¹⁶ Ibid., hal. 105.

penafsiran yang beliau tempuh, yaitu diantaranya Wahbah Al-Zuhailī juga membahas beberapa ayat dengan menjelaskan kolerasi (*munasabah*) antar ayat. Selain itu, beliau juga membahas ayat-ayat tertentu dengan sistematika tafsir tematik *maudhu’i*. Sebagaimana ketika beliau membahas ayat-ayat tentang jihad (*qital*), hukum kriminal, warisan atau *faraid*, hukum nikah, jual beli, riba, khamr, dan lain-lain.

5. Metode dan Corak Tafsir Al-Munir

a. Metode Penafsiran

Dalam menafsirkan Al-Qur’an Wahbah Al-Zuhailī menggunakan metode tahlili yaitu analisis dan metode *maudhu’i* yaitu tematik. Sebagaimana dalam kitab tafsirnya yang di tafsirkan sesuai dengan urutan mushaf maka ini yang biasanya disebut dengan metode tahlili atau analisis. Selain itu dalam pengantar tafsirnya beliau juga mengungkapkan bahwa beliau juga berupaya keras untuk menerapkan metode tematik dalam penafsirannya dengan menafsirkan ayat-ayat yang berbeda akan tetapi memiliki satu tema atau redaksi yang sama seperti tentang jihad, hudud, warisan, hukum pernikahan, riba, dan khamar.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penafsirannya yaitu, setelah menyesuaikan dengan urutan mushaf maka beliau juga menjelaskan unsur-unsur yang terkait dengan segala hal yang terkandung dalam ayat, misalnya seperti aspek-aspek kebahasaan yang meliputi i’rāb, balaghah, makna kosa kata; sejarah atau histori turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) dan munāsabat (korelasi) antara ayat dengan ayat sebelumnya. Kemudian Wahbah Al-Zuhailī menguraikan aspek kebahasaan,

kedudukan kata dalam kalimat (i'rāb), balaghah dan arti kosa kata atau kalimat serta menyebutkan sumber rujukannya, contohnya seperti dalam membahas tentang hal yang berkaitan i'rāb beliau merujuk pada kitab *al-Bayan fi Gharib I'rab al-Qur'an* karya Abu al-Barakat bin al-Anbari. Sedangkan terhadap balaghah karya yang sering menjadi rujukannya ialah kitab *Shafwa al-Tafasur* karya Muhammad 'Ali al-Sahbuni. Adapun sebagai pegangan dasar beliau berpegang pada kitab tafsir *al-Kasysyaf* karya dari Zamakhsyari, selain itu beliau juga merujuk pada kitab tafsir imam al-Qurthubi sebagai pedoman utama untuk menjelaskan aspek bahasa yang lebih luas dalam kajiannya.¹⁷

Adapun sumber penafsiran yang digunakan oleh Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab tafsir al-Munir adalah dengan menggunakan dua sumber penafsiran yaitu *bi al-ma'tsur* (periwayatan) dan *bi al-r'yu* (penalaran dan ijtihad). Dalam menerapkan tafsir bi al-ma'tsur Wahbah Al-Zuhaili melakukan hal yang berbeda dari kebanyakan mufassir, yang mana dalam menjelaskan sisi periwayatannya beliau lebih mengutamakan keringkasan dalam membahas sumber periwayatan dari ayat yang menjadi bahasan sehingga riwayat-riwayat yang di jadikan rujukan dalam konteks ini adalah riwayat yang di anggap paling benar saja yang di nukil dari kitab-kitab tafsir klasik, misalnya tafsir karya imam al-Thabari maupun al-Qurthubi.

¹⁷ Wildan Hidayat, "Modernitas Penafsiran Al-Qur'an (Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili)," Institut Agama Islam Negeri Metro Indonesia, Vol. 6 (1), tahun 2023, hal. 294-296.

b. Corak Penafsiran

Dalam kitab tafsir al-Munir, corak yang sangat menonjol yang digunakan oleh Wahbah Al-Zuhaili dalam penafsirannya adalah corak fiqih (hukum). Hal ini tersebut memang merupakan hal yang wajar, karena Wahbah Al-Zuhaili sendiri terkenal akan kepiyawannya dalam ilmu fiqih dan merupakan pakar dalam bidang tersebut. Hal ini juga dapat di lihat dari salah satu di antara karyanya yang monumental seperti *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dan lainnya. Selain itu juga dengan corak kesastraan (adabi) dan sosial kemasyarakatan (al-Ijtima'i). Sehingga jika dilihat berdasarkan formulasi yang digunakan dalam penafsirannya, maka kitab Tafsir al-Munir adalah salah-satu tafsir yang bisa dikatakan tafsir yang bercorak Adabi al-Ijtima'i dengan penerapan fikihnya atau penekanan aspek ijtima'i nya mengarah pada hukum Islam atau fikih.¹⁸

¹⁸ Ibid., hal. 297.

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN IBNU KATSIR DAN WAHBAH AZ-ZUHAILĪ SEBAGAI RESPON DARI FENOMENA *CHILDFREE*

A. *Penafsiran Mufasssir*

1. Ayat terkait Tujuan Pernikahan QS. Ar-Rūm/30: 21

Dalam Islam, pernikahan adalah suatu perbuatan yang sangat di anjurkan. Sebagaimana hal ini tidak terlepas dari pernyataan Al-Qur'an sebagai sumber rujukan pertama umat Islam itu sendiri. Al-Qur'an menyatakan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menciptakan isteri-isteri bagi kaum laki-laki dari jenis mereka sendiri (manusia) agar mereka merasa tentram, kemudian Allah menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka sebagai bentuk kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Sebagaimana Allah telah menetapkan hal tersebut dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹

¹ Qur'an kemenag , Q.S. Ar-Rūm/30: 21

Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang hikmah diciptakannya manusia yang saling memiliki ketertarikan satu sama lain dengan yang sejenis dengannya untuk mendapatkan ketentraman, sebagaimana yang telah Allah tetapkan sebagai tujuan dari pernikahan. Sehingga, apabila hal itu tidak dilaksanakan dengan baik maka kebahagiaan dalam pernikahan tidak mungkin bisa terwujud. Sebagaimana dalam Qur'an al-A'raf ayat 189: *"Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya,"* yaitu, Hawa yang diciptakan Allah dari tulang rusuk bagian kiri Adam. Ibnu Katsir mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seluruh anak Adam laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis yang lainnya, seperti dari bangsa jin atau jenis hewan, niscaya perasaan kasih sayang di antara mereka dan di antara berbagai pasangan tidak akan tercapai, bahkan akan terjadi suatu ketidaksenangan seandainya pasangan-pasangan itu berbeda jenis.²

Kemudian Allah Ta'ala berfirman: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya,"* yang menunjukkan keagungan-Nya dan kesempurnaan-Nya ialah, Dia menciptakan bapak kalian, Adam dari tanah, *"kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak."* Asal kalian adalah tanah, kemudian dari air yang hina, lalu dibentuk menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, lalu menjadi tulang-tulang yang berbentuk manusia, kemudian Allah membalut tulang-tulang itu dengan daging dan meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Lalu dia dapat

² Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurahman bin Ishaq Alu Syaikh, *"Lubābut Tafsir Min Ibni Katsir,"* terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7* (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008), hal. 208-210.

mendengar dan melihat. Kemudian, dia keluar dari perut ibunya sebagai anak kecil yang lemah kekuatan dan daya geraknya. Kemudian, semakin panjang umurnya, maka semakin sempurna pula kekuatan daya geraknya, hingga menjadi seperti kondisi sekarang ini mampu membangun kota-kota dan benteng-benteng pertahanan, melakukan perjalanan ke berbagai pelosok bumi, mengarungi samudera, mengelilingi berbagai benua dan menghimpun berbagai harta. Ia pun memiliki pemikiran, pendalaman dan kejelian, pendapat, ilmu dan wawasan tentang perkara-perkara dunia dan akhirat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Maha suci Rabb yang memberikan kekuasaan kepada mereka, memperjalankan, mengatur dan mendistribusikan mereka dalam berbagai jenis kehidupan dan usaha serta terjadinya berbagai tingkatan di kalangan mereka dalam bidang ilmu, pemikiran, kebaikan dan keburukan, kekayaan dan kemiskinan serta kebahagiaan dan kecelakaan. Untuk itu, Dia berfirman: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakanmu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak.”*³

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Musa radhiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: *“Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dari satu genggamannya yang digenggam-Nya dari seluruh bumi. Lalu, datanglah anak-anak Adam sesuai dengan kadar bumi, ada yang putih, merah, hitam dan di antara yang demikian itu. Ada pula yang jahat, baik, senang dan yang berduka serta ada di antara yang demikian itu.”* Hadits ini diriwayatkan juga oleh

³ Ibnu Katsir., hal. 208.

Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dari beberapa jalan, dari ‘Auf al-A’raby. At-Tirmidzi berkata: “Hadits ini hasan shahih.”⁴

Maka untuk mendapatkan ketentruman dalam Tujuan dari pernikahan yang merupakan ibadah adalah untuk mendapatkan ketentruman. Dan ketentruman itu bisa didapatkan dengan pasangan yang sejenis (manusia dengan manusia atau hewan dengan hewan) dan juga karena kehadiran seorang anak. Sehingga dengan jalan inilah Allah jadikan sebagai satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan ketentruman, karena kehadiran seorang anak juga menjadi penyebab lahirnya ketentruman dan kebahagiaan dalam pernikahan.

Ibnu Katsir mengatakan bahwa kehadiran anak dalam pernikahan merupakan hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta’ala serta dijadikan sebagai salah satu dorongan untuk mencapai ketentruman sebagai tujuan dari pernikahan, karena seorang laki-laki mengikat seorang wanita adakalanya dikarenakan rasa cinta atau kasih sayang dengan lahirnya seorang anak, kemudian saling membutuhkan nafkah dan juga kasih sayang di antara keduanya.⁵ Wahbah Az-Zuhaili juga mengatakan bahwa seorang laki-laki menginginkan seorang perempuan, senang dan tertarik kepadanya, memberikan perhatian kepadanya, menjaga dan mempertahankannya, hal

⁴ Ibnu Katsir., hal. 209.

⁵ Ibid., hal. 209.

itu dikarenakan adakalanya rasa cinta kepadanya, karena perempuan membutuhkan nafkah darinya, karena adanya anak dan lainnya.⁶

2. Ayat terkait Perkembangbiakan Q.S An-Nisā/4: 1, Q.S. An-Nahl/16: 72, Asy-Syūrā/42: 11

Salah satu di antara tujuan pernikahan yang di syari'atkan oleh Allah adalah untuk berketurunan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada dasarnya pernikahan merupakan satu-satunya cara untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan hubungan biologis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang awal mula perkembangbiakan itu bisa terjadi, yaitu dengan menjadikan makhluk-makhluk ciptaan-Nya berpasang-pasangan, berasal dari jiwa yang satu yakni Adam, kemudian Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa, kemudian daripada merekalah Allah memperkembangbiakan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan

⁶ Wahbah Az-Zuhailī, “At-Tafsīrul-Munir: Fil ‘Aqidah wasy-Syari’ah wal Manhaj,” terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj Jilid 11* (Jakarta: Gema Insani, 2013), hal. 87-99.

*perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”*⁷

Ayat ini mengungkapkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan serta untuk menyadarkan mereka tentang kekuasaan-Nya yang telah menciptakan mereka dari jiwa yang satu, yaitu Adam dan kemudian pasangannya Hawa. Firman Allah Ta’ala: *“Dan darinya Allah menciptakan isterinya”* yaitu Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam bagian kiri dari belakang. Di dalam hadist dinyatakan: *“Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian yang paling atas, jika engkau memaksakan untuk meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya, Tetapi jika engkau bersenang-senang dengannya, maka bersenang-senanglah dengannya, sedangkan padanya terdapat kebengkokan.”*⁸

Dalam Al-Qur’an, adanya tujuan keberpasangan yang direalisasikan dengan pernikahan adalah untuk melahirkan keturunan yang banyak. Ibnu katsir mengatakan maksud dari firman Allah *“dan daripadanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang banyak”* artinya Allah lahirkan dari Adam dan Hawa laki-laki dan perempuan yang sangat banyak, serta ditebarkan di berbagai pelosok dunia dengan

⁷ Qur’an Kemenag, Q.S. An-Nisā/4: 1

⁸ Ibnu Katsir., jilid 2, hal. 290-291.

perbedaan golongan, sifat, warna dan bahasa mereka. Kemudian setelah itu, hanya kepada-Nya tempat kembali dan tempat berkumpul.⁹

Dalam pandangan fiqih atau hukum, Wahbah Az-Zuhaili juga menerangkan bahwa manusia berasal dari keturunan dan asal-usul yang sama, bapak mereka adalah Adam dan dia diciptakan dari tanah. Kesamaan asal-usul dan keturunan ini menghendaki seluruh umat manusia harus saling mengasihi, saling mendorong dan saling mencintai, tidak boleh ada sikap saling membenci dan saling memusuhi.¹⁰

Kemudian Wahbah Al-Zuhaili mengatakan menurut mayoritas ulama, yang dimaksud jiwa yang satu adalah Adam ‘alaihis salam, ia merupakan bapak umat manusia, dalam hal ini tidak ada orang lain selain Adam. Adapun yang menyatakan adanya Adam-Adam yang lain sebelumnya adalah pendapat yang bertentangan dengan fakta-fakta al-Qur’an. Sedangkan yang dimaksud dengan pasangan atau isteri Adam adalah Hawa yang diciptakan dari salah-satu tulang rusuk Adam sebelah kiri ketika ia sedang tertidur, lalu ketika terbangun, ia melihat Hawa dan tertarik kepadanya, Adam merasa senang kepada Hawa, begitu juga sebaliknya Hawa senang kepada Adam. Hal ini berdasarkan hadist shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berabda: *“berwasiatlah kalian dengan kebaikan kepada kaum wanita, karena sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk dan sesungguhnya bagian-bagian tulang rusuk yang*

⁹ Ibid, hal. 290.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili., jilid 2, hal. 561.

bengkok adalah bagia paling atasnya, jika kamu meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya, dan jika kamu tetap membiarkannya, maka ia akan tetap bengkok.”

Ada sebagian ulama seperti Abu Muslim Al-Ashfihani berpendapat bahwa yang dimaksud menciptakan dari diri isterinya adalah menciptakannya dari jenis yang sama, Adam dan Hawa dari jenis yang sama dan dari tabiat yang sama. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta’ala menjelaskan tentang proses bertambah banyaknya jumlah makhluk jenis manusia, yaitu bahwa Allah Subhanhu wa Ta’ala memperkembangbiakkan dari Adam dan Hawa dua macam jenis manusia, yaitu laki-laki dan perempuan yang dari jenis laki-laki dan perempuan inilah umat manusia berkembang biak dan beranak pinak yang menempati bumi dan memakmurkannya.¹¹

Pada ayat yang lain, Allah menjelaskan bahwa kehadiran anak keturunan adalah salah satu di anantara berbagai macam nikmat yang telah Allah karuniakan kepada makhluk-makhluk-Nya, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ^{١٢}

Terjemahnya:

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu,

¹¹ Ibid., hal. 561.

serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?.”¹²

Termasuk di antara nikmat yang Allah berikan kepada manusia adalah dengan menganugerahkan anak dan cucu yang di hasilkan dari pernikahan. Sebagaimana Wahbah Az-Zuhaili mengungkapkan bahwa di antara rahmat Allah adalah menjadikan laki-laki dan perempuan dari satu jenis makhluk yang sama, kemudian dari pasangan suami isteri itu Dia menjadikan anak-anak dan cucu-cucu sebagai bentuk kenikmatan.¹³ Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya bahwa makna *al-hafadah* dalam ayat tersebut adalah *khidmat* yang berarti pengabdian, dan pengabdian sebagai bentuk kenikmatan bisa tercapai melalui ketiga pihak yaitu anak, pelayan, dan menantu.¹⁴ Sehingga anak juga merupakan tujuan dalam pernikahan untuk mendapatkan ketentraman. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman:

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Terjemahnya:

“(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan (menjadikan pula) dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan(-nya). Dia menjadikanmu berkembang biak dengan

¹² Qur'an Kemenag, Q.S. An-Nahl/16: 72

¹³ Wahbah Az-Zuhaili., jilid 7 hal. 428.

¹⁴ Ibnu Katsir ., jilid 5, hal. 211.

*jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*¹⁵

Wahbah Az-Zuhaili mengingatkan bahwa perkembangbiakan merupakan hikmah Allah subhanahu wa Ta’ala dan frasa *fih* dalam ayat tersebut maksudnya *dalam pengaturan ini*, yaitu menciptakan pasangan dari manusia dan binatang ternak, seakan-akan menerangkan bahwa penciptaan pasangan ini menjadi sumber dari perkembangbiakan.¹⁶ Adapun menurut Ibnu Katsir makna “*Dijadikannya kamu berkembangbiak dengan jalan itu*” yakni Allah ciptakan manusia dalam bentuk dan sifat itu, yang dengannya manusia berkembangbiak, laki-laki dan perempuan, satu generasi demi generasi dan satu keturunan demi keturunan dari kalangan manusia maupun binatang ternak. Al-Baghawi berkata, “*dijadikannya kamu berkembangbiak di dalam rahim.*” Pendapat lain mengatakan: “*Di dalam perut.*” Dan ada pula pendapat mengatakan: “*Dalam bentuk ciptaan seperti ini.*” Pendapat lain pula mengatakan: “*Bahwa*” bermakna dengan. Artinya, dijadikan-Nya kamu berekembangbiak dengan cara itu.¹⁷

Perekembangbiakan di dalam Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa di antara alasan keberadaan manusia di muka bumi ini adalah untuk berketurunan. Fungsi berketurunan dilakukan sebagai upaya menjaga eksistensi atau keberadaan manusia

¹⁵ Qur’an Kemenag, Q.S. Asy-Syūrā/42: 11.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, Jilid 13 hal. 51.

¹⁷ Ibnu Katsir., jilid 5, hal. 347.

di muka bumi ini, yang mana satu-satunya jalan untuk mempertahankan generasi tersebut adalah dengan pernikahan. Ahmad al-Jurjawi mengatakan, sebagaimana sering diingatkan oleh agama bahwa secara wajar pelestarian manusia diperoleh dengan adanya pernikahan sehingga untuk memakmurkan bumi pernikahan mutlak dilakukan demi memperoleh keturunan.¹⁸

3. Ayat terkait Keturunan dan Anak adalah Anugerah Q.S Ali-‘Imran/3:

38 dan Q.S Asy-Syūrā/42: 49-50

Fitrah manusia setelah menikah adalah ingin mendapatkan keturunan sebagaimana ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Hal ini tergambar di dalam Al-Qur’an tentang kisah nabi Zakariya ‘alaihis sallam yang begitu sangat menginginkan keturunan dan senantiasa berdo’a kepada Allah agar diberikan keturunan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta’ala menceritakan dalam Al-Qur’an:

هَٰذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Terjemahnya:

“Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”¹⁹

¹⁸ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *“Pernikahan dan Hikmanya Prespektif Hukum Islam,”* Yusidia: Jurnal Pemikiran hukum dan Hukum Islam, Vol. 5(2). hal. 306.

¹⁹ Qur’an Kemenag., Ali imran/3: 38.

Kehadiran seorang anak dalam pernikahan merupakan suatu anugerah yang sangat dinantikan. Dalam kisah tersebut menceritakan tentang Nabi Zakariya yang terus berusaha dan memohon pada Allah agar diberikan keturunan. Ibnu Katsir mengatakan pada saat itu nabi Zakariya sudah dalam keadaan tua, tulang-tulangnya sudah mulai rapuh dan rambutnya pun sudah mulai memutih, sedang isterinya sendiri juga sudah tua dan bahkan mandul. Namun demikian, tidak membuat dirinya menyerah dan tetap memohon kepada Allah dengan suara yang lembut seraya berkata: *“ya Rabb-ku berikanlah aku dari sisi-Mu seorang anak yang baik”* yaitu anak yang shaleh, *“sesungguhnya Engkau Maha mendengar do’a.”*²⁰

Lahirnya anak yang shaleh dalam pernikahan merupakan harapan dan karunia bagi setiap orang. Wahbah Az-Zuhaili berkata, pada saat itu Zakariya memohon agar diberikan keturunan yang shaleh seperti Maryam dari keturunan nabi Ya’kub ‘alaihis salam kemudian berdo’a *“ya Tuhanku, Engkau mendengar setiap ucapan, memperkenalkan setiap ucapan yang baik”* karena melihat keturunan yang shaleh dan unggul membuat jiwa seseorang sangat mengharapkan seandainya dirinya memiliki keturunan seperti mereka.²¹

Dalam Islam keberadaan seorang anak dalam pernikahan juga merupakan hal yang sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menganjurkan umatnya untuk menikahi wanita yang selain penyayang adalah wanita yang subur,

²⁰ Ibnu Katsir., jilid 2 hal. 52.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili., jilid 2, hal. 251.

yaitu wanita yang mudah memberikan keturunan. Hal ini dikarenakan beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam akan sangat berbangga dengan umatnya yang banyak di akhirat kelak.²²

Telah disebutkan bahwa dalam Al-Qur’an, anak merupakan anugerah dan dianjurkan keberadaannya dalam pernikahan, maka ini menjadi sebuah dorongan bagi setiap manusia sehingga banyak di antara mereka yang sangat menginginkan kehadiran seorang anak dalam pernikahannya. Namun, sebagaimana yang diketahui bahwa tidak semua orang bisa atau ingin mendapatkan anak dalam pernikahannya, ini bisa jadi dikarenakan adanya berbagai faktor yang melatar belakangi keputusan atau keinginan tersebut. Di antaranya adalah diakibatkan karena adanya permasalahan infertilitas, bahkan ada juga yang memang secara sengaja tidak ingin memiliki anak dikarenakan alasan finansial atau alasan-alasan lainnya.

Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menegaskan dalam Al-Qur’an bahwa semua keputusan adalah atas kehendak Allah, termasuk dalam hal memberikan ataupun menahan seorang anak dalam sebuah pernikahan. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ الذَّكَوْرَ ۚ اَوْ يَزْوِجُهُمْ ذَكَرًا وَاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقِيْمًا ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

Terjemahnya:

²² Firman Arifandi, “*Serial Hadist Pernikahan 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*,” (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018) hal. 21.

*“Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan (keturunan) laki-laki dan perempuan, serta menjadikan mandul siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.”*²³

Allah subhanahu wa Ta’ala adalah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada siapapun yang bisa menolak kehendak-Nya, jika Allah menginginkan sesuatu terjadi maka semua itu pasti terjadi. Sebaliknya, jika Allah tidak menginginkan sesuatu itu terjadi maka tidak ada satupun yang bisa membuat itu bisa terjadi. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala memperingatkan agar jangan terpedaya oleh dunia dan yang dimiliki oleh manusia berupa harta dan jabatan. Allah Subhanahu wa Ta’ala menjelaskan bahwa semua itu adalah milik-Nya dan nikmat-nikmat dari-Nya. Allah Subhanahu wa Ta’ala adalah pencipta langit dan bumi, pemilik langit dan bumi, Dia mengatur langit dan bumi sesuai dengan kehendak-Nya. Segala kehendak-Nya pasti terjadi dan yang tidak Dia kehendaki pasti tidak akan terjadi. Dia memberi dan menahan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, tidak ada suatu apa pun yang membatalkan pemberian-Nya, dan tidak ada suatu apapun yang bisa memberikan yang Dia tidak berkehendak untuk memberikan.²⁴

Allah Subhanahu wa Ta’ala menciptakan apa yang dikehendaki-Nya berupa makhluk dan anak, maka Dia mengaruniai siapa yang dikehendaki-Nya dengan anak-

²³ Qur’an Kemenag, Q.S. Asy-Syūrā/42: 49-50.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili., jilid 13, hal. 109.

anak perempuan saja, anak-anak laki-laki saja dan perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mandul siapa yang dikehendaki-Nya sehingga dia tidak memiliki anak. Sebab semuanya adalah milik-Nya dan Dia mengaruniai sesuai dengan hikmah dan kemaslahatan. Dia mengetahui siapa yang berhak untuk dikaruniai dan yang tidak dikaruniai. Dia Maha kuasa atas kehendak-Nya berupa perbedaan manusia dalam hal anak sesuai dengan hikmah dan pengetahunnya. Dalam ayat tersebut Allah mendahulukan penyebutan anak perempuan sebagai bentuk perhatian dan pertolongan dari-Nya karena kelemahan mereka. Juga, sekaligus untuk mengecam perilaku masyarakat Arab yang tidak menyukai anak perempuan dan lebih senang kepada anak laki-laki.²⁵

Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja menganugerahi dalam pernikahan itu anak-anak perempuan saja, anak-anak laki-laki saja, atau anak laki-laki dan perempuan, atau menjadikan mandul bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Sehingga, yang menentukan seseorang maupun pasangan itu mampu untuk memiliki anak atau tidak dalam sebuah pernikahan adalah Allah, itu murni merupakan kehendak-Nya.

Ibnu Katsir mengatakan maksud dari firman-Nya: *“Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki”* yaitu, Dia dapat memberikan kepadanya rezki anak perempuan saja. Al-Baghawi berkata: *“Di antara mereka adalah Luth ‘alaihis sallam. “Dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki”* yaitu, Dia dapat memberikan kepadanya rezki anak laki-laki saja.

²⁵ Ibid., 113.

Al-Baghawi berkata: “seperti Ibrahim Al-Khalil ‘alaihis sallam yang tidak mempunyai anak wanita.” “Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendaki-Nya.” Artinya, dan Dia memberikan pasangan suami isteri yang dikehendaki-Nya anak laki-laki dan anak perempuan. Al-Baghawi berkata: “yakni, seperti Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam.” “Dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia dikehendaki” yaitu, tidak melahirkan anak. Al-Baghawi berkata: “yakni seperti Yahya dan ‘Isa ‘alaihi massallam. Sehingga Dia menjadikan manusia menjadi empat golongan; Ada yang diberikan anak-anak perempuan saja, ada yang diberikan anak-anak laki-laki saja, ada yang diberikan kedua-duanya dan ada yang sama sekali tidak diberikan dengan dijadikannya mandul, tidak mempunyai keturunan dan anak.” “Sesungguhnya Dia Mahamengetahui.” Siapa yang berhak untuk mendapatkan masing-masing baginya. “Lagi Mahakuasa” atas kehendak-Nya membuat tingkat perbedaan antara manusia dalam masalah tersebut.²⁶

B. Analisis Komparatif Penafsiran Ibnu Katsir dan Wahbah Az-Zuhaili

1. Tujuan Pernikahan Q.S Ar-Rūm/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²⁶ Ibnu Katsir., jilid 8, hal. 386-387.

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²⁷

Ibnu Katsir dan Wahbah Al-Zuhailī mengungkapkan pada ayat ini bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketentraman, dan ketentraman itu didapatkan dengan adanya pasangan yang sejenis dengannya. Dengan demikian terjadilah perkembangbiakan, sehingga adanya keberpasangan adalah suatu jalan untuk berketurunan. Sebagaimana ini digambarkan dengan penjelasan asal-usul atau awal dari penciptaan manusia yang berasal dari Adam, kemudian Hawa hingga mendapatkan keturunan yang banyak.

Menurut Ibnu Katsir dan Wahbah Az-Zuhailī dalam ayat ini memiliki makna bahwa untuk menggapai ketentraman sebagai tujuan dari pernikahan, maka diperlukan pasangan yang sejenis (manusia). Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *zawjā* yang berarti isteri dalam ayat ini adalah sesuatu yang sejenis dengan kalian, sebagaimana Allah menciptakan pasangan untuk Adam adalah yang sejenis dengannya yaitu Hawa. Ibnu Katsir mengatakan *“yaitu, Dia menciptakan untuk kalian wanita-wanita yang akan menjadi isteri kalian dari jenis kalian sendiri”*.²⁸ Adapun dalam *mufradat lughowiyah* pada penafsiran Wahbah Al-Zuhailī

²⁷ Qur'an kemenag, Q.S. Ar-Rūm/30: 21

²⁸ Ibid., hal. 209

menyatakan bahwa *zawjā* yaitu isteri adalah pasangan hidup yang berasal dari diri kalian sendiri dengan menciptakan Hawa dari rusuk Adam dan menciptakan segenap perempuan lainnya dari nuthfah laki-laki dan perempuan. Atau maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perempuan dari jenis atau spesies yang sama dengan jenis kaum laki-laki, bukan dari jenis yang berbeda.²⁹

Kemudian keduanya mengaitkan penafsiran Q.S. ar-Rūm ayat 21 dengan Q.S al-A'raf ayat 189 yang artinya: *“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu Adam) dan daripadanya Dia menciptkana pasangannya, agar dia merasa tenang kepadanya. Dalam ayat tersebut, pada kata litaskunū yang berarti kecenderungan atau ketentraman, keduanya sama-sama mengungkapkan bahwa alasan kecenderungan laki-laki terhadap isteri adalah karena sejenis dengannya. Ibnu Katsir dalam hal ini juga mengutip perkataan Imam Ahmad yang meriwayatkan dari Abu Musa radhiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:*

“Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dari satu genggam tangan yang digenggam-Nya dari seluruh bumi. Lalu, datanglah anak-anak Adam sesuai dengan kadar bumi, ada yang putih, merah, hitam dan di antara yang demikian itu. Ada pula yang jahat, baik, senang dan yang berduka serta ada di antara yang demikian itu.”

²⁹ Wahab Al-Zuhaili., hal. 88.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dari beberapa jalan, dari ‘Auf al-A’raby. At-Tirmidzi berkata: “Hadits ini Hasan shahih.”³⁰ Sehingga dengan lahirnya ketentraman dalam pernikahan akan menghasilkan keturunan sebagai bentuk dari perkembangbiakan.

Perkembangbiakan yang terjadi dalam pernikahan juga bertujuan untuk memperoleh ketentraman. Sehingga fungsi berketurunan merupakan salah satu hal yang penting dalam pernikahan yang merupakan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Dalam penafsirannya, keduanya memang tidak mengungkapkan dengan sangat jelas bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk berketurunan. Akan tetapi, hal itu diisyaratkan dengan penjelasan sebab kecenderungan laki-laki terhadap wanita ketika ingin mendapat ketentraman dalam pernikahan, yang mana salah satu penyebabnya adalah karena kehadiran seorang anak.

Ibnu Katsir mengatakan bahwa *“seorang laki-laki mengikat seorang wanita adakalanya dikarenakan rasa cinta atau rasa kasih sayang dengan lahirnya seorang anak, saling membutuhkan nafkah dan kasih sayang di antara keduanya”*.³¹ Wahbah Az-Zuhaili juga mengatakan hal yang serupa, yaitu *“seorang laki-laki akan cenderung kepada seorang perempuan biasanya dikarenakan karena rasa cinta kepadanya, karena rasa kasih sayang dan belas kasihan kepadanya, karena adanya anak, karena si perempuan membutuhkan nafkah darinya, karena*

³⁰ Ibnu Katsir., hal. 209.

³¹ Ibnu Katsir., hal. 209.

adanya keserasian dan kecocokan di antara keduanya, atau faktor-faktor lainnya”.³² Sehingga dari penafsiran tersebut, selain menjelaskan tujuan keberpasangan adalah untuk mencapai ketentraman, di antara tujuan lain dari keberpasangan adalah untuk berkembangbiakan atau berketurunan, dengan menjelaskan bahwa di antara salah-satu alasan kecenderungan/ketentraman laki-laki terhadap wanita adalah karena kehadiran seorang anak.

2. Perkembangbiakan Q.S. An-Nisā’/4: 1, An-Nahl/16: 72, Q.S. Asy-

Syūrā/42: 11

1) Q.S. An-Nisā’/4: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”³³

Menurut Ibnu Katsir kata *zawjahā* yang berarti isteri dalam ayat tersebut adalah menceritakan tentang Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam bagian kiri dari belakang. Kemudian beliau menjelaskan seperti apa prosesnya itu bisa

³² Wahab Al-Zuhaili., hal. 92.

³³ Qur'an Kemenag, Q.S. An-Nisā/4: 1

terjadi, yaitu di saat Adam tidur, lalu sadar dari tidurnya, maka dia melihat Hawa yang cukup menakjubkan hingga muncul rasa cinta di antara keduanya.

Sejalan dengan itu, Wahbah Az-Zuhaili menyatakan yang dimaksud dengan *zawjahā* yang berarti isteri atau pasangan dalam ayat ini juga menjelaskan tentang Hawa yang diciptakan dari salah satu tulang rusuk Adam sebelah kiri. Adapun *wabaththa* yaitu perkembangbiakan, kemudian *minhumā* yang berarti dari keduanya, maksudnya adalah yaitu Adam dan Hawa melalui cara reproduksi dan beranak pinak.³⁴ Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa menurut mayoritas ulama yang dimaksud jiwa yang satu adalah Adam ‘alaihis salam, dia merupakan bapak umat manusia, dalam hal ini tidak ada orang lain selain Adam. Adapun yang menyatakan adanya Adam-Adam yang lain sebelumnya adalah pendapat yang bertentangan dengan fakta-fakta al-Qur’an.

Kemudian keduanya juga terlihat memperkuat argumen tentang Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam dengan sebuah hadist shahih. Ibnu Katsir menjelaskan hal tersebut dinyatakan dalam sebuah hadist shahih: *“sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian yang paling atas. Jika engkau memaksakan untuk meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya, tetapi jika engkau bersenang-senang dengannya, maka bersenang-senanglah dengannya, sedangkan padanya terdapat kebengkokan”*. Sedangkan pada kata *wabaththa* yang berarti perkembangbiakan pada ayat yang

³⁴ Wahbah Al-Zuhaili, jilid 2, hal. 560.

artinya *“Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak”*, artinya Allah lahirkan dari keduanya yaitu dari Adam dan Hawa, laki-laki dan wanita yang banyak sekali, serta ditebarkan dipelosok dunia dengan perbedaan golongan, sifat, warna, dan bahasa mereka, kemudian setelah itu hanya kepada-Nya tempat kembali dan berkumpul.³⁵

Adapun penjelasan Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, sedangkan yang dimaksud dengan pasangan atau isteri Adam adalah Hawa yang diciptakan dari salah-satu tulang rusuk Adam sebelah kiri ketika ia sedang tertidur, lalu ketika terbangun, ia melihat Hawa dan tertarik kepadanya, Adam merasa senang kepada Hawa, begitu juga sebaliknya Hawa senang kepada Adam. Berdasarkan hadist shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: *“berwasiatlah kalian dengan kebaikan kepada kaum wanita, karena sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk dan sesungguhnya bagian-bagian tulang rusuk yang bengkok adalah bagian paling atasnya, jika kamu meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya, dan jika kamu tetap membiarkannya, maka ia akan tetap bengkok.”*³⁶

Kemudian Wahbah Al-Zuhaili menyatakan, Allah Subhanahu wa Ta’ala menciptakan dari jiwa yang satu tersebut pasangannya, selanjutnya dari keduanya berkembang biak umat manusia yang banyak, laki-laki dan perempuan. Dari

³⁵ Ibnu Katsir., jilid 7, hal. 290.

³⁶ Ibid., hal. 560-561.

keturunan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ikatan keluarga yang terbentuk atas dasar ikatan silaturrahim dan kekerabatan yang mendorong mereka untuk saling mengasihi dan saling tolong menolong. Penegasan dan pengingatan akan kesatuan asal usul menunjukkan keharusan untuk mematuhi dan menghormati batas-batas kemanusiaan, bahwa manusia adalah bersaudara baik ia senang atau benci, dan ikatan ukhuwa atau persaudaraan menuntut adanya sikap saling mengasihi, tolong menolong, menghilangkan kebencian, pertikaian, permusuhan dan terpecah belah.³⁷

2) Q.S. An-Nahl/16: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ³⁸

Terjemahnya:

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”.³⁸

Dalam ayat ini Ibnu Katsir dan Wahbah Az-Zuhaili mengungkapkan bahwa terjadinya perkembangbiakan manusia dalam pernikahan adalah sebagai bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehadiran anak dalam pernikahan

³⁷ Ibid., hal. 560.

³⁸ Qur'an Kemenag, Q.S. An-Nahl/16: 72

juga termasuk anugerah bagi setiap pasangan suami isteri. Adapaun perbedaan dari segi penafsirannya, yaitu pada penjelasan makna kata "*hafadah*". Ibnu katsir mengungkapkan bahwa Kata "*hafadah*" dalam ayat ini tidak hanya diartikan sebagai cucu tetapi juga dimaknai sebagai pembantu atau pelayan untuk berkhidmat (mengabdikan). Sedangkan menurut Wahabah Al-Zuhaili kata "*hafadah*" yang berarti anak dan cucu-cucu merupakan rezki yang Allah anugerahkan untuk setiap pasangan suami isteri dalam pernikahan.

Ibnu katsir dalam ayat ini mengungkapkan bahwa anak adalah *al-hafadah*, "Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan anak dan cucu dari perkawinan mereka. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu 'Abbas, 'Ikrimah, al-Hasan al-Bashri, ad-Dhahhak, dan Ibnu Zaid, Thawus dan beberapa ulama lain yang mengatakan "*al-hafadah* berarti pembantu." Mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala "Dan Dia menjadikan bagimu dari isteri-isterimu itu anak-anak dan cucu-cucu," al-'Aufi dari Ibnu 'Abbas mengatakan: "Yakni anak dari isteri seorang laki-laki yang mereka bukan dari suaminya." 'Ali bin Abi Thalhaf mengatakan dari Ibnu 'Abbas: "mereka itu adalah semenda (menantu)." Ibnu Jarir mengatakan: "semua pendapat tersebut masuk ke dalam makna *al-hafadah* yaitu khidmat, seperti yang terdapat di dalam do'a qunut: "Dan kepada-Mulah kami

berusaha dan berkhidmat.” *Khidmat* (pengabdian) itu dapat dilakukan oleh anak, pelayan, dan menantu, sehingga kenikmatan dapat tercapai melalui ketiga pihak ini.³⁹

Sedangkan dari segi penafsiran Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa, kata *azwājā* dalam surah ini juga dimaknai sebagai isteri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian merasa tentram kepadanya. Kemudian kata *hafadah* yang berarti cucu-cucu dan merupakan bentuk jamak dari, *hafīd*, merupakan *Min al-Thoyybat* yaitu sebagaian dari yang baik-baik berupa berbagai macam buah, hasil pertanian, hewan dan lain sebagainya berupa hal-hal yang enak atau halal. Huruf *jarr min* disini memiliki makna sebagian, karena rezki yang diberikan didunia adalah berupa bentuk dari hal-hal yang baik.⁴⁰

Wahaba Al-Zuhaili menjelaskan, yaitu di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada hamba-Nya adalah menjadikan untuk kalian wahai para hamba ciptaan-Nya, isteri-isteri dari jenis kalian sendiri untuk mewujudkan suasana keharmonisan, kasih sayang, ketentraman, dan menciptakan kemaslahatan-kemaslahatan. Seandainya isteri dan pasangan hidup dijadikan dari jenis lain yang berbeda, niscaya semua tidak bisa tercipta hubungan kasih sayang dan cinta kasih. Di antara rahmat Allah adalah menjadikan laki-laki dan perempuan dari satu jenis makhluk yang sama. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta’ala menuturkan dari pasangan suami isteri itu Dia menjadikan anak-anak dan cucu-cucu. Dan Allah

³⁹ Ibnu Katsir., jilid 5, hal. 211.

⁴⁰ Wahbah Al-Zuhaili., jilid 7, hal. 427.

menganugerahkan rezki yang baik-baik yang dapat kalian nikmati di dunia berupa makanan, minuman, sandang, papan, dan kendaraan.⁴¹

3) Q.S. Asy-Syūrā/42: 11

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Terjemahnya:

“(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan (menjadikan pula) dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan(-nya). Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁴²

Persamaan dari aspek penafsiran, terdapat pada kecenderungan keduanya terhadap maksud perkembangbiakan pada ayat ini yang mengarah kepada tujuan dari pernikahan itu sendiri, yaitu sebagai tempat untuk memperoleh keturunan dan menjaga keberadaan manusia di muka bumi. Ibnu katsir mengatakan Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: “Dia menjadikan bagimu dari jenismu sendiri pasangan-pasangan,” dalam ayat ini *azwajā* berarti pasangan-pasangan, yakni dari jenis dan bentuk kalian sebagai nikmat dan karunia bagi kalian. Dia menjadikan dari jenis kalian laki-laki dan perempuan.

⁴¹ Ibid., hal. 430.

⁴² Qur’an Kemenag, Q.S. Asy-Syūrā/42: 11.

Maka dari keberpasangan itu terjadilah perkembangbiakan. Ibnu Katsir menjelaskan maksud firman Allah Subhanau wa Ta'ala: *"dijadikannya kamu berkembangbiak dengan jalan itu."* Yakni, Dia ciptakan kalian dalam bentuk dan sifat seperti itu, dimana dengannya kalian berkembangbiak, laki-laki dan perempuan, satu generasi demi generasi dan satu keturunan demi keturunan dari kalangan manusia atau binatang ternak. Selain itu, Ibnu Katsir juga mengutip pendapat dari Al-Baghawi. Al-Baghawi berkat: *"Dijadikannya kamu berkembangbiak di dalam rahim."* yang mana kata *fīhi* disini menurut Al-Baghawi adalah *"di dalam rahim"*. Pendapat lain mengatakan: *"Di dalam perut."* Dan ada pula pendapat mengatakan: *"Dalam bentuk ciptaan seperti ini."* Pendapat lain pula mengatakan: *"Bahwa fīhi"* bermakna "dengan". Artinya, dijadikan-Nya kamu berekembangbiak dengan cara itu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: *"Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Dia."* Yaitu, tidak ada sesuatu pun yang sama seperti Pencipta seluruh pasangan tersebut. Karena Dia adalah Mahaesa, Rabb yang kepada-Nya seluruh makhluk bergantung, tidak ada tandingan bagi-Nya. *"Dan Dia-lah yang Mahamendengar Mahamelihat."*⁴³

Menurut Wahbah Az-Zuhailī frasa *fīhi* disini maksudnya, dalam pengaturan ini, yaitu menciptakan pasangan dari manusia dan binatang ternak, seakan-akan penciptaan pasangan ini menjadi sumber dari perkembangbiakan.⁴⁴ Allah Subhanahu

⁴³ Ibnu Katsir Jilid 8 hal. 347.

⁴⁴ Wahbah Al-Zuhailī., jilid 13, hal. 53

wa Ta'ala menciptakan untuk kamu perempuan-perempuan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram kepadanya, supaya terjadi perkembangbiakan dan beranak pinak, eksistensi spesies manusia pun tetap berlanjut. Dia juga menciptakan untuk binatang ternak pasangan betinanya dari jenisnya sendiri, sehingga pasokan sumber penghidupan umat manusia tersedia secara melimpah, atau Dia menciptakan dari binatang ternak berbagai varitas yang terdiri dari jantan dan betina. Oleh karena itu, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dengan hal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembangkan kalian, yakni dengan menjadikan pasangan-pasangan sebagai jalan untuk berkembangbiak dan beranak pinak.

3. Kehadiran Anak adalah kehendak Allah Q.S. Asy-Syūrā/42: 49-50

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ اُنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ الذَّكَوْرَ ۚ لَا يَزُوْجُهُمْ ذَكَرًا وَّاُنَاثًا وَّيَجْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقِيْمًا ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

Terjemahnya:

“Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan (keturunan) laki-laki dan perempuan, serta menjadikan mandul siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.”⁴⁵

Ibnu Katsir dan Wahab Al-Zuhaili mengatakan bahwa anak merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'la. Keduanya sama-sama mengungkapkan anak

⁴⁵ Qur'an Kemenag, Q.S. Asy-Syūrā/42: 49-50.

sebagai anugerah dari Allah dan memberikan contoh dalam kehidupan salah seorang Nabi Allah. Yang mana, dalam hal pemberian anak, baik anak itu adalah anak perempuan saja, anak laki-laki saja, anak laki-laki dan perempuan, atau bahkan tidak diberikan anak sama sekali. Ini merupakan kehendak Allah yang tidak ada seorangpun yang bisa menahan kehadiran seorang anak jika Allah berkehendak dan begitupun sebaliknya.

Ibnu Katsir mengatakan firman Allah: *“Sesungguhnya Dia Mahamengetahui”* siapa yang berhak untuk mendapatkan masing-masing baginya. *“Lagi Mahakuasa”* atas kehendak-Nya membuat tingkat perbedaan antara manusia dalam masalah tersebut. Konteks ini sama dengan firman Allah Ta’ala kepada ‘Isa ‘alaihis salam: *“Dan agar kami jadikan tanda kebesaran bagi manusia.”* (Q.S. Maryam: 21). Yakni, tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Yang Mahasuci dan Mahatinggi bagi mereka, di mana Dia menciptakan makhluk (manusia) menurut empat golongan. Adam ‘alaihis sallam diciptakan dari tanah, bukan dari wanita dan pria. Seluruh manusia selain ‘Isa ‘alaihis sallam diciptakan dari pria dan wanita. Sedangkan ‘Isa ‘alaihis sallam diciptakan dari wanita tanpa pria. Tanda-tanda tersebut sempurna dengan penciptaan ‘Isa ‘alaihis sallam.

Sedangkan Wahbah Al-Zuhaili memberikan bagaimana keterangan hukum terkait beberapa penjelasan yang perlu dalam ayat ini menurut mayoritas ulama. Mayoritas ulama tafsir berpendapat bahwa hukum yang dijelaskan dalam ayat ini bersifat umum karena tidak ditemukan alasan untuk mengkhususkan orang tertentu. Juga, karena maksudnya adalah menjelaskan keefektifitasan kuasa Allah dalam

menciptakan segala sesuatu sekehendak-Nya. Namun, para ulama tafsir menyebutkan beberapa contoh untuk setiap kasus supaya bisa menjadi penghibur dan penentram bagi orang yang bersedih.

Contoh kasus pertama adalah Nabi Luth ‘alaihis sallam dan Nabi Syu’aib ‘alaihis sallam kedua nabi ini hanya dikaruniai puteri, nabi Luth ‘alaihis salam hanya dikaruniai dua puteri. Contoh kasus yang kedua adalah, Nabi Ibrahim ‘alaihis sallam yang dikaruniai delapan putera. Contoh kasus yang ketiga adalah Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang dikarunia putera dan puteri. Beliau memiliki tiga putera Al-Qasim yang dijuluki ath-Thayyib, Abdullah yang dijuluki ath-Thahir, dan Ibrahim. Sedangkan puteri beliau Zaynab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan fatimah. Semua anak beliau adalah hasil pernikahan dengan Khadijah kecuali Ibrahim yang merupakan hasil pernikahan beliau dengan Mariyah Al-Qibthiyyah. Adapun contoh untuk kasus keempat adalah Nabi ‘Isa ‘alaihis salam dan Nabi Yahya ‘alaihis salam.⁴⁶

Jika dikaitkan dengan kondisi kontemporer, saat ini *childfree* memang sudah menjadi perbincangan dikalangan masyarakat di berbagai media online. Hingga tak sedikit orang dari berbagai kalangan memberikan pendapat ataupun pandangannya terkait *childfree*, baik dari aspek agama, sosial, politik, psikologi, kesehatan dan lainnya dengan mengungkapkan berbagai dampak baik maupun dampak buruk saat melakukan *childfree*.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili., jilid 13, hal. 113-114.

Di antara aspek yang merespon tentang *childfree* yaitu dari pandangan psikologi dan juga kesehatan. Menurut Rohimi, seorang pakar psikologi anak Universitas Muhammadiyah, menegaskan bahwa perlu adanya edukasi awal seperti pelatihan pra-nikah atau parenting bagi setiap pasangan yang hendak menikah, sebagai upaya untuk memberi pemahaman dalam berumah tangga. Demikian juga terkait keputusan *childfree* hendaknya dilakukan perundingan dengan keluarga dan tidak hanya menjadi keputusan dua pasangan saja guna menghindari kesalahpahaman.⁴⁷ Rohimi juga mengatakan, jika ditinjau dari pandangan psikologi terdapat dampak positif dan negatif ketika seseorang memutuskan *childfree*. Dampak positif *childfree* yaitu dapat mengurangi resiko sakit yang mungkin dialami, misalanya seperti fisik maupun mental, selain itu waktu yang di dapatkan bisa lebih fleksibel sehingga bebas dalam memilih gaya hidup karena tidak ada keterkaitan dengan anak. Sedangkan dampak negatif ketika memutuskan *childfree* adalah merasa kesepian dan terisolasi karena tidak adanya tempat untuk menyalurkan kasih sayang, tidak mendapatkan dukungan sosial maupun finansial dari anak ketika tua, dan juga seseorang harus siap dengan tekanan keluarga dan masyarakat yang memandang *childfree* sebagai keputusan yang tidak lazim.

Dalam dunia kesehatan yakni menurut penelitian epidemiologi⁴⁸ mengungkapkan bahwa fungsi reproduksi pada wanita sangat erat kaitannya dengan

⁴⁷ UNAIR, (7 Februari 2024).

⁴⁸ Ilmu khusus yang berhubungan dengan kesehatan terkait pola penyebaran penyakit, faktor, serta cara pengendaliannya.

kemunculan beberapa kanker yang sering dialami oleh wanita. Wanita yang memutuskan *childfree* tentunya tidak akan mengalami kehamilan maupun menyusui, sehingga rentan mengalami penyakit kanker, di antaranya seperti kanker payudara, ovarium, dan endometrium⁴⁹. Ketika seorang wanita sedang hamil, lapisan endometrium akan terpapar dengan hormon estrogen dan progesteron, hal ini kemudian dapat mengurangi resiko kanker endometrium. Sehingga pilihan untuk tidak memiliki anak akan cenderung memberikan resiko buruk pada wanita yang menjadi konsekuensi terhadap pilihan tersebut.⁵⁰

⁴⁹ Lapisan terdalam rahim yang memiliki fungsi terpenting dalam sistem reproduksi wanita.

⁵⁰ Kementrian Kesehatan, “*Apa Benar Childfree Berpengaruh Pada Kesehatan ? – Yankes Kemkes,*” https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2144/apa-benar-childfree-berpengaruh-pada-kesehatan (8 Februari 2024).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan pembahasan dari penelitian, maka pada bab terakhir ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal ini penulis membaginya menjadi dua poin sebagai jawaban dari permasalahan yang diangkat yaitu:

1. Berdasarkan pada ayat yang menjadi kajian dalam penelitian ini yang di antaranya Q.S Ar-Rūm/30: 21, Q.S. An-Nisā'/4: 1, An-Nahl/16: 72, Q.S. Asy-Syūrā/42: 11, 49, dan 50 serta Q.S. Ali-'Imran/3: 38 menunjukkan bahwa kedua mufassir tersebut memiliki penafsiran yang sejalan antar satu dengan yang lain. Pada penafsiran Q.S Ar-Rūm/30: 21 yang jika dikaitkan dengan *childfree* memang kedua mufassir tidak secara terus terang dan dengan jelas mengatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk berketurunan. Akan tetapi, dalam urainnya mengisyaratkan bahwa salah-satu tujuan disyari'atkannya pernikahan adalah untuk berketurunan dan juga menjelaskan bahwa di antara alasan kecenderungan atau keterkaitan laki-laki terhadap perempuan adalah dengan kehadiran seorang anak. Sementara itu untuk penafsiran Q.S. An-Nisā'/4: 1, An-Nahl/16: 72, Q.S. Asy-Syūrā/42: 11, 49, dan 50 terkait perkembangbiakan manusia, maka kedua mufassir juga memiliki penafsiran yang semakna, bahwa adanya fungsi keberpasangan merupakan jalan untuk menghasilkan keturunan guna

menjaga keberadaan manusia. Serta kehadiran seorang anak adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun untuk penafsiran Q.S. Ali-'Imran/3: 38 yang menggambarkan tentang usaha Nabi Zakariya yang berdo'a untuk memiliki keturunan yang baik, maka kedua mufassir juga terlihat memiliki penafsiran yang sejalan.

2. Jika dikaitkan dengan kondisi kontemporer, yang dimana *childfree* sudah ramai menjadi perbincangan di masyarakat. Maka jika dilihat dari beberapa aspek yang merespon adanya *childfree* terdapat dampak positif dan negatif ketika seseorang memutuskan untuk melakukan *childfree*. Selain itu, ditemukan bahwa keputusan ini tidak selamanya menjadi keputusan yang buruk untuk sebagian orang. Akan tetapi, jika tidak terdapat alasan yang kuat atau *childfree* dilakukan secara total dengan mematikan fungsi berketurunan secara permanen, maka hal ini bertentangan dengan syari'at dan tujuan pernikahan dalam Islam.

B. Saran-saran

Tentunya penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari penelitian ini dikarenakan minimnya ilmu dan keterbatasan penulis. Untuk itu penulis sangat berharap dilakukannya penelitian-penelitian selanjutnya yang khusus berbicara tentang *childfree* dengan pengkajian yang lebih mendalam. Karena mengingat bahwa keputusan ini sudah mulai berkembang dan tidak menutup kemungkinan bahwa akan banyak yang menganut paham ini sebagai pilihan hidup.

Daftar Pustaka

- Al-farisi, S. (2021). "*Childfree Dalam Prespektif Fiqh Al-Aulawiyat*," Maqasid: Jurnal Stufi Hukum Islam, 10 (02).
- Ali, Ahmad bin Hajar al-Asqalani. (2024) "*Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam*," terj. Izzudin Karimi, Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam (Jakarta: Darul Haq, 1445 H/2024 M), hal. 529.
- Ali, Rudi dan Alfin Afandi. (2023). "*Analisis Childfree Dalam Prespektif Ulama' klasik dan Ulama Kontemporer*," Tarunalaw: Journal of Law and Syariah, Vol. 1(1).
- Al-Zuhailī, Wahbah. (2013) "*At-Tafsīrul-Munir: Fil 'Aqidah wasy-Syari'ah wal Manhaj*," terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani.
- Arfiandi, Firman, (2018) "*Serial Hadist Pernikahan 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*," Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, hal.21.
- Asti, Badiatul Muchlisin. (2010) "*Tips-Tips Hebat Fiqh Parenting*." Cet.1. Jogjakarta: In-Books.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah, "*Pernikahan dan Hikmanya Prespektif Hukum Islam*," Yusidia: Jurnal Pemikiran hukum dan Hukum Islam, Vol. 5(2).
- Bahraen, Raehanul. (2021). "*Childfree Dalam Pandangan Islam*," Muslim.or.id. <https://muslim.or.id/68365-childfree-dalam-pandangan-islam.html> (19 Maret 2023).
- Bisri, Hasan. (2020). "*Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*," Cet.1 (Bandung: LP2M UIN SGD BANDUNG).
- Burhanuddin, Almunawarah. (2022). "*Childfree Dalam Prespektif Al-Qur'an (Kontekstualisasi Penafsiran Ibnu Asyur (W.1973 M), Wahbah Al-Zuhaili (W.2015 M) dan Quraish Shihab (L.1944 M))*." Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta.
- Collins Dictionary. <https://www.collinsdictionary.com> (20 Februari 2024)
- Dian Tiana R, dkk. (2023). "*Fenomena Childfree di Era Kontemporer Berdasarkan Prespektif Sosiologi*," Regalia: Jurnal Gender dan Anak, Vol. (2)1.

- Fadli, M. R. (2021). “*Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*.” Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum.
- Fadli, Muhammad Rijal Fadli. (2021). “*Memahami desain metode penelitian kualitatif*”. Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, vol. 21(1).
- Fauzan, Ahmad. (2022). “*Childfree Prespektif Hukum Islam*,” As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan, Vol. 11(1).
- Fiqih, Shahih. “Hukum Childfree Dalam Islam – Syaikh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaily.” <https://youtu.be/IV6GyMjWyC0?si=7de0d-mSFAHvU3aq> (29 Januari 2024).
- Frdaus, M. D. (2023). “*Analisis Fenomena Childfree Prespektif Hukum Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*.” (Doctoral Disserttion, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Good doctor.com. (2022), “Mengetahui Konsep Childfree: Menikah Tapi Tak Ingin Punya Anak.” <https://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/info-sehat/mengenal-konsep-child-free-menikah-tapi-tak-ingin-punya-anak/> (19 Maret 2023)
- Google Trends. <https://trends.google.co.id/trends/> (10 April 2023).
- Hadi, Abdul, dkk., (2022). “*Childfree dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih dan Prespektif Pendidikan Islam*,” Journal of Educational and Language Research, Vol. 1(6).
- Haganta, Karunia., Firas Arrasy, dkk. (2022). “*Manusia Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi*,” Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains, Vol. 4(1).
- Hanandita, T. (2022) “*Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah*.” Jurnal Analisis Sosiologi Universitas Surabaya, Vol. 11(1).
- Harahap, Syahrin. (2019). Kitab Keluarga Qur’atun A’yun Cendera Mata Yang Amat Berharga. Jakarta: Prnadamedia Group.
- Hariyono, Andy. “*Analisis Metode Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir*,” Jurnal Al-Dirayah, Vol. 1(1).

- Institute for Familiy Studies (IFS), “Kebangkitan Amerika Tanpa Anak / Institute Studi Keluarga.” https://ifstudies-org.translate.goog/blog/the-rise-of-childles-america?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc (30 Januari 2024).
- Ishaq, Abdullah bin Muhammad ‘Abdurahman Alu Syaikh. (2008). *Lubābut Tafsir Min Ibni Katsīr*. Terj. M. Abdul Ghoﬀar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i.
- Jenuri, J., Islamy, M. R. F., Komariah, K. S., Suwarma, D. M., dan Fitria, A. H. N. [t.th]. “*Fenomena Childfree di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree di Indonesia*.” *Sosial Budaya*, 19(2).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/> (19 maret 2023).
- Kanwil Kemenag NTB. (2023). “*Ramai Tentang Childfree, Bagaimana Childfree Dalam Prespektif Islam*,” selasa, 21 februari 2023, Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Diakses pada 11 februari 2024 dari: <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1676942580/ramai-tentang-childfree-bagaimana-childfree-dalam-prespektif-islam>
- Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. <https://quran.kemenag.go.id>
- Kementerian Kesehatan. “Apa Benar Childfree Berpengaruh Pada Kesehatan ? – Yankes Kemkes.” https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2144/apa-benar-childfree-berpengaruh-pada-kesehatan (8 Februari 2024).
- Khasana, U., dan Ridho, M.R. (2011). “*Childfree Prespektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*.” *Jurnal Al-Syeikh Journal Law and Family Studies*, vol: 3(2).
- Lembaga Penjamin Mutu (LPM). (2020). “*Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Skripsi Tesis Disertasi (Edisi Refisi)*,” UIN Datokarama Palu.
- Maliki, (2018). “*Tafsir Ibnu Katsir: Metode Dan Bentuk Penafsirannya*,” Vol. 1 (1).
- Marfia, Sandra Milenia. (2022). *Trend Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau dari Prespektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia)*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Media Indonesia, "Fenomena Childfree di Indonesia." Situs Resmi Media Indonesia. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-indonesia> (26 Januari 2024).
- Mumtazah. (2022) "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)*," Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwakerto.
- Musyahidah, Sitti. (2022) "*Wawasan Al-Qur'an Dalam Membina Akhlak Sang Buah Hati*," cetakan pertama, (Sulawesi Tengah: Pesantren Anwarul Qur'an), hal. 21
- Muthi'ah, U. (2022). "*Analisis Penafsiran Wahbah Az Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Terhadap Tidak Ingin Punya Anak (Childfree) Dalam Berumah Tangga*." Skripsi Sarjana Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IIQ Jakarta.
- Nu.or.id, "Kupas Tuntas Childfree dalam Islam: Hukum Asal, Motif, hingga Rambu-Rambu di Dalamnya." Situs Resmi Nu.or.id. dari: <https://www.nu.or.id/lapsus/kupas-tuntas-childfree-dalam-islam-hukum-asal-motif-hingga-rambu-tambu-di-dalamnya-YTVCE> (11 Februari 2024).
- Oxford English Dictionary. <https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=Childfree> (19 maret 2023).
- Prasetya, Rolita Adelia. "Diskursus *Childfree* Pada kanal Analisa (Youtube)," Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial, Vol. 1, hal. 320.
- Raehanul Bahraen, "*Orang Tua Dan Anak Saling Mengangkat Derajat Di Akhirat*," Muslim.or.id, <https://muslim.or.id/28700-orang-tua-dan-anak-saling-mengangkat-derajat-di-akhirat.html>, (26 Juli 2024).
- Republik Indonesia, "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*," Pusat Penerbit PNRI.
- Saat, Sulaiman. (2018). "*Kedudukan Anak Dalam Al-Qur'an suatu pendekatan Islam*," Vol. VII(1).
- Sadiani, Abdul Khair. (2016). "*Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Penetapan Talak*," Vol. 8 (2).

- Sampaijauh.com, (2020). “Mengenal istilah childfree: Sejarah, Alasan dan Pro-Kontra”. <https://sampaijauh.com/mengenal-istilah-childfree-29747/amp> (19 Maret 2023).
- Saputra, Muhammad Dimas dan Muhammad. (2023). “*Fenomena Childfree Dalam Pernikahan Prespektif Para Tokoh Nahdatul Ulama Kabupaten Subang*,” Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 4(3).
- Sukron, Muhammad. (2018). “*Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami*,” Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan. Vol. 2 (1).
- Tafiati, “*Hakikat Manusia dalam Al-Qur’an: Kajian Medan Makna Istilah-istilah Manusia dalam Al-Qur’an*,” Diwan: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab. Vol. (1) hal. 13.
- Tunggono, Victorio. (2021). “Childfree & Happy.” Cet. 1 dan 2, Yogyakarta: Buku Mojok Group.
- Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. “Tugas manusia di Bumi / Artikel Dosen/ Januari 27, 2013,” <https://pasca.uin-malang.ac.id/tugas-manusia-di-bumi/> (29 Januari 2024).
- Unair News. (2023). “Menilik Fenomena Childfree dari Sudut Pandang Psikologi,” Situs Resmi Unair. <https://unair.ac.id/menilik-fenomena-childfree-dari-sudut-pandang-psikologi/> (29 Januari 2024).
- Utsman, Muhamad Raf’at. (2023). *Fiqih Khitbah dann Nikah (Edisi Perempuan)*. Terj. Achmad Zaeni Dachlan, *Fikih Khitbah dan Nikah*. Jawa Barat: Fathan Media Prima.
- Wahida, R. (2018). “*Anjuran Menikahi Wanita Produktif dalam Sunan an-Nasa’i (Studi Ma’anil Hadits)*,” Skripsi Sarjana Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang.
- Wijaya, Roma. (2022). “*Respon Al-Qur’an Atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāsi)*,” Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an dan Hadits, Vol. 16(1).
- Wildan Hidayat, “*Modernitas Penafsiran Al-Qur’an (Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili)*,” Institut Agama Islam Metro, Indonesia. Vol. 6 (1).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH

Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221
email: humas@uindatokarama.ac.id - website: www.uindatokarama.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

: Apriana
: Palu, 16 April 2002
: Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir (IAT)
: Jl. Dupa 2
:

NIM : 20.2.11.0005
Jenis Kelamin : Perempuan
Semester : VI (Enam)
HP : 085341006092

Judul I

CHILD FREE

PRINSIP CHILD FREE DALAM PERNIKAHAN MENURUT AL QUR'AN (Telaah Terhadap Qur'an Surah Ali Imran Ayat 14 Tafsir Ibnu Katsir)

Judul II

KEPEMIMPINAN ORANG KAFIR (Telaah Atas Penafsiran Ibnu Katsir Terhadap Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 51)

Judul III

MENGENAL AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA TAHUN 1967

Palu,
Mahasiswa,

2023


Apriana
NIM. 20.2.11.0005

Telaah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

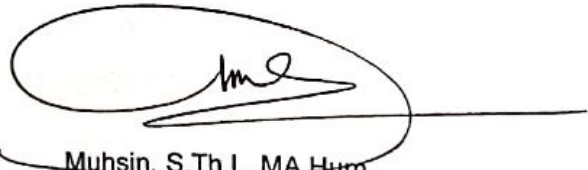
Pembimbing I : Dr. SITI MUSYAHIDAH, M.A.

Pembimbing II : ISTNAN HIDAYATULLAH, S.Th.I., M.S.I.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Kelembagaan,


Mokh. Ulil Hidayat, S.Ag., M.Fil.I.
NIP. 19740610 199903 1 002

Ketua Jurusan,


Muhsin, S.Th.I., MA.Hum.
NIP. 19870423 201503 1 006

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
NOMOR : 349 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2023/2024
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Akademik 2023/2024, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Akademik 2023/2024.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
8. Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah UIN Datokarama Palu Nomor : 456/ Un.24/ KP.07.6/12/2021 masa jabatan 2021-2023.

MEMUTUSKAN

: PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

: Menunjuk Saudara :

1. Dr. Siti Musyahidah, M.A
2. Istnan Hidayatullah, S.Th.I., M.S.I

Masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II bagi mahasiswa :

Nama : Apriana

NIM : 20.2.11.0005

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)

Semester : VII (Tujuh)

Tempat/Tgl lahir : Palu, 16 April 2002

Judul Skripsi : PRINSIP CHILDFREE DALAM PERNIKAHAN MENURUT AL-QUR'AN (TELAAH TERHADAP SURAH ALI IMRAN AYAT 14 TAFSIR IBNU KATSIR

: Pembimbing Skripsi bertugas :

1. Memberikan petunjuk yang berkaitan dengan isi draft Skripsi dan naskah Skripsi
2. Memberikan petunjuk perbaikan mengenai materi, metodologi, bahasa dan kemampuan menguasai isi Skripsi.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan bimbingan Skripsi telah dilaksanakan.

: Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

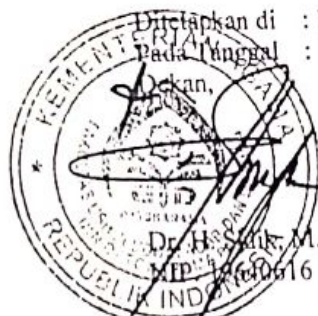
Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 12 Oktober 2023

Dekan,

Dr. H. Saif M. Ag. d

NIP. 19600616 199703 1 002



Tembusan:

1. Rektor UIN Datokarama Palu;

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 259 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.
- b. bahwa yang disebut Namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu tahun akademik 2022/2023
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 531/Un.24/ KP.07.6/11/2023 tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN
TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB
DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN
AKADEMIK 2023/2024**

PERTAMA :

Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Ketua	: Istnan Hidayatullah, S.Th.I., M.S.I.
Pembimbing I	: Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.
Pembimbing II	: Istnan Hidayatullah, S.Th.I., M.S.I.
Penguji Utama	: Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama : Apriana
NIM : 20.2.11.0005
Jurusan : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir (IAT)

Judul Proposal :

ANALISIS PENAFSIRAN IBNU KATSIR DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TERHADAP
CHILD FREE (Tidak Ingin Punya Anak) DALAM PERNIKAHAN

KEDUA

: Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.

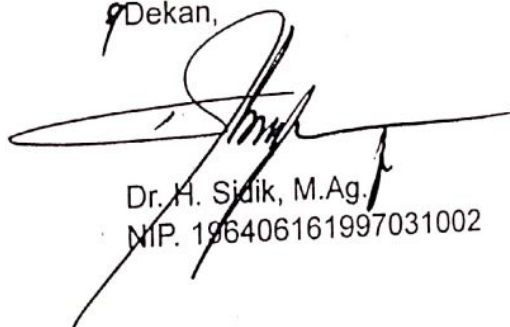
KELIMA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 05 Maret 2024

Dekan,



Dr. H. Sidik, M.Ag.

NIP. 196406161997031002

**LEMBAR KONTROL
KEHADIRAN SEMINAR PROPOSAL**

PEMERIKSA YANG DI UJI	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI	NAMA DOSEN PENGUJI	TTO PIMPINAN SIDANG
WIKAWATI	AL-FATILAHAN (studi kasus) pengabdian alternatif di desa paranggi kecamatan Amfibabo	1. Ustadz Pr. Tamin M.Ag 2.	Leuh
WILLINDA	Revitalisasi peran suami dan isteri dalam upaya meminimalkan terjadinya perceraian akibat KORP	1. Dr. Gasim Yamani M.Ag 2.	
WINDA WAHYUNI	Dampak fanatisme k. p. p terhadap perilaku remaja muslim terkam Army kota paw	1. Dr. Siti Musyahlidah M.Th.1 2.	
Haris Miftah Kairi	penguatan Moderasi Beragama Dalam prekhtif Tafsir al-Mi- robah dan al-Ma'arif penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat	1. Dr. Gasim Yamani M.Ag. 2.	
Wifan	Konsep cinta alam dan al-Quran (kajian Tafsir al-Misbah karya M. Ghozali)	1. Dr. Muhammad Rafiqy, M.Th.1 2.	
Airwan Mardiah	Kajian living Quran terhadap al-Quran-Nuraya (studi kasus mahasiswa bercadar di WK UIN DK Paw)	1. Dr. Ali Alhufri Lc., M.A. 2.	
Ahmad Rafiq	Kajian living Quran terhadap Surah al-Baqarah: 220 (studi kasus terhadap panti asuhan A. Purnawirawan kota Paw)	1. Moh. Uul Hidayat S.Ag., M.Fil.1. 2.	
Wafina Hulfanna Samdeh	Pengaruh Otentisitas al-Quran (studi kritis Atas pemiteran John Wansbrough)	1. Dr. Furaya Attanin M.Th.1. 2.	
Nur Afri H. Suidiman	Tradisi pembacaan dzikir al-Ma'surat (studi living Quran di rumah Tahfiz Quran ar-Rahim) kota Paw	1. Moh. Uul Hidayat, S.Ag., M.Fil.1. 2.	
Nahyu Akbar	Penghayatan Surah al-Fatihah dalam pengesahan anggota baru persatuan Persekutuan pendakian al-Ibatan Keluarga Muda Pura Indragiri (KSP) Kota Sakti (Studi living Quran)	1. Dr. Pusdin, M.Fil.1. 2.	

PE

4.2. P

Pada
prop
dap
me

L

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU



جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

BERITA ACARA
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

- : Apriana
: 20.2.11.0005
: VIII (Delapan)
: Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
: Rabu, 13 Februari 2024
: ANALISIS PENAFSIRAN IBNU KATSIR DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TERHADAP
CHILD FREE (Tidak ingin Punya Anak) DALAM PERNIKAHAN
: 1. Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.
2. Istnan Hidayatullah, S.Th.I., M.S.I.
: Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.

No	Unsur-Unsur	Unsur Yang di Perbaiki	KET
1	Isi	Dipentajani kembali masalah Child free ds. dlm	
2	Bahasa	Gunakan yg & dapat di baca	
3	Metodologi	ke KTI	
4	Penguasaan	Ingat kembali pembahasan	

Palu, 13 Maret 2024

Mengetahui
Pembimbing Utama I

Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.
NIP. 196707101999032005

Pembimbing Utama II/Ketua Sidang

Istnan Hidayatullah, S.Th.I., M.S.I.
NIP. 19801002023211013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax 0451-460165

Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

BERITA ACARA
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Apriana
NIM : 20.2.11.0005
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Hari/Tanggal Ujian : Rabu, 13 Februari 2024
Judul Proposal : ANALISIS PENAFSIRAN IBNU KATSIR DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TERHADAP
CHILD FREE (Tidak Ingin Punya Anak) DALAM PERNIKAHAN
Pembimbing : 1. Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.
2. Istnan Hidayatullah, S.Th.I., M.S.I.
Penguji Utama : Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.

No	Unsur-Unsur	Unsur Yang di Perbaiki	KET
1	Isi	Analisis penafsiran harus mengacu pada sumber yang relevan.	
2	Bahasa	Penulisan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.	
3	Metodologi	Metode metodologi yang benar.	
4	Penguasaan	Penguasaan materi penafsiran al-maqashid.	

Palu, 13 Februari 2024

Mengetahui
Penguji Utama

Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP. 196512312000031030

Pembimbing Utama II/Ketua Sidang

Istnan Hidayatullah, S.Th.I., M.S.I.
NIP. 19801002023211013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

BERITA ACARA
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Apriana
NIM : 20.2.11.0005
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Hari/Tanggal Ujian : Rabu, 13 Februari 2024
Judul Proposal : ANALISIS PENAFSIRAN IBNU KATSIR DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TERHADAP
CHILD FREE (Tidak Ingin Punya Anak) DALAM PERNIKAHAN
Pembimbing : 1. Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.
2. Istnan Hidayatullah, S.Th.I., M.S.I.
Penguji Utama : Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.

No	Unsur-Unsur	Unsur Yang di Perbaiki	KET
1	Isi		
2	Bahasa		
3	Metodologi	- Analisis bahasa - Ushul fiqh	
4	Penguasaan		

Palu, 13 Maret 2024

Mengetahui
Pembimbing Utama II/Ketua Sidang

Istnan Hidayatullah, S.Th.I., M.S.I.
NIP. 19801002023211013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DA'WAH
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
TAHUN 2024

Nama : Apriana
NIM : 20.2.11.0005
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Hari/Tanggal Ujian : Rabu, 13 Februari 2024
Judul Proposal : ANALISIS PENAFSIRAN IBNU KATSIR DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TERHADAP
CHILD FREE (Tidak Ingin Punya Anak) DALAM PERNIKAHAN
Pembimbing : 1. Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.
2. Istnan Hidayatullah, S.Th.I., M.S.I.
Penguji Utama : Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.

No	NIM	Nama	Jurusan	Smt	Tanda Tangan	Ket
1.	202110011	Putr, Aprilia Asori	IAT	VIII		
2.	202110007	Masita	IAT	VIII		
3.	202110006	Hilma	IAT	VIII		
4.	202110018	Rin wahyuni Setiawan	IAT	VIII		
5.	202110069	Suci	IAT	VIII		
6.	202110061	Wafiq Azizah	IAT	VIII		
7.	202110057	FIRMAN-SETIAWAN	IAT	VIII		
8.	202110034	MIRA	IAT	VIII		
9.	202110052	Awwaliah	IAT	VIII		
10.	202110017	Wardaniyanbi	IAT	VIII		
11.	202110008	Meilinda	IAT	8		

Mengetahui
Penguji Utama

Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP. 195512312000031030

Penguji Utama I

Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.
NIP. 196707101999032005

Palu,
13 Maret 2024

Penguji Utama II/Ketua Sidang

Istnan Hidayatullah, S.Th.I., M.S.I.
NIP. 19801002023211013

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Apriana, lahir di Palu pada tanggal 16 April 2002, anak pertama dari empat bersaudara. Buah hati dari pasangan Bapak Rahman Saleh dan Ibu Fatmin. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di bangku SD pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 12 Palu dan selesai tahun 2017. Kemudian pada tahun yang sama, penulis melanjutkan di bangku SMAN 3 Palu dan selesai pada tahun 2020. Setelah dinyatakan lulus, penulis melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang sekarang telah beralih menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu dengan mengambil jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD).

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Usaha dan disertai do'a dari kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, alhamdulillah dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul "Childfree Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Ibnu Katsir dan Wahbah Al-Zuhaili)".